



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Bate' Bin Nyole
Tempat lahir : Bulu Sibatang
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 11 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Benteng Desa Bulusibatang Kec.
Bontoramba Kabupaten Jeneponto
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh **NURSALAM DN, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Lanto Dg Pasewang, No. 101, Tlp. 0853 9788 7771, Balangloe, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balang Beru,, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan penetapan tanggal 28 September 2017, Nomor : 90/Pid.B/2017/PN.Jnp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 90/Pid.B/2017/PN.Jnp, pada tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 90/Pid.B/2017/ PN.Jnp, pada tanggal 11 September i 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BATE BIN NYOLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana* dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BATE BIN NYOLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu warna hitam berbentuk bundar dengan panjang sekitar 2 (dua) Meter
 - 1 (satu) buah sarung parang warna coklat pada bagian tengah sarung dicat warna hitam dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm dan lebar sekitar 5 (lima) cm
 - Sebilah parang yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm lebar sekitar 3 (tiga) cm dan bergagang kayu warna coklat
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bercorak kotak-kotak

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp



- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna krem
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi DD 2261 GY, dengan nomor Rangka : MH1JFW119GK375133, dengan nomor mesin : JFW1E-1374147 dengan warna sepeda motor di STNK krem coklat.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dan memiliki Tulisan HONDA dengan nomor : 0942.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor dengan nomor polisi DD 2261 GY, dengan nomor rangka : MH1JFW119GK375133, dengan nomor mesin : JFW1E-1374147 warna krem coklat atas nama BENNY SYAM.

Di Pergunakan dalam perkara Haspar Alias Sampara Bin Patta Dkk.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena dari keluarga korban sudah memaafkan dan disertai dengan surat perdamaian, serta terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-30/JPT/Epp/04/2017 tertanggal 04 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **BATE' BIN NYOLE** bersama-sama Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Mei bertempat di persawahan Kampung Kaloro Desa Batujala Kec. Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban***



ABD. MAJID Bin KADIR yang dilakukan dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal ketika kebun milik keluarga terdakwa yakni Lel. JUMALLAH telah diambil alih oleh korban ABDUL MAJID dan korban ABDUL MAJID mengancam Lel. JUMALLAH bahwa kalau Lel. JUMALLAH tidak bersedia memberikan kebun miliknya, korban ABDUL MAJID akan mengambil semua barang-barang milik Lel. JUMALLAH dan berselang 10 (sepuluh) hari sejak korban mengeluarkan ancaman, kuda milik Lel. JUMALLAH benar hilang sehingga terdakwa tambah emosi dan marah sehingga terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan mengajak Saksi HASPAR Als SAMPARA Bin PATTa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Baha Bin Lampo' Bin LIMPO (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 08. 00 wita di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Baha Bin Lampo sementara memperbaiki sepeda motornya di bengkel depan rumah terdakwa sehingga terdakwa langsung memanggil Baha Bin Lampo ke rumah terdakwa dan mengajak Baha Bin Lampo dalam bahasa Makassar "EROKKO AMBUNOI MAJID" (mauko bunuh MAJID) dan Baha Bin Lampo menjawab dalam bahasa Makassar "EROKKA" (saya mau) kemudian Baha Bin Lampo pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan alasan mau mencari bantuan tidak lama kemudian terdakwa melihat Haspar Alias Sampara Bin Patta dibengkel depan rumah terdakwa sehingga terdakwa juga memanggil Haspar Alias Sampara Bin Patta ke rumah terdakwa dan juga mengajak dalam bahasa Makassar "EROKKO ANTAK LEANG KAMENJO RI KOKOA? NIAKI MAJID BAKLEANG KAMINJO UMBE MAE TAYANGI RI KOKOA" (mau pergi ke daerah persawahan? ada MAJID disana, ayo kita tunggu dia di persawahan) dan Haspar Alias Sampara Bin Patta menjawab dalam bahasa Makassar "IYO UMBAMO" yang artinya iya ayomi' kemudian terdakwa menyampaikan kepada Haspar Alias Sampara Bin Patta, "AJJAPPA RIOLO MA PAENG NAKKE" yang artinya saya jalan duluan nanti kita ketemu di kebun milik saya" yang berada di Kp Kaloro Desa Batu jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu ke kebun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kp Kaloro, Desa Batu Jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto, dan pada saat terdakwa tiba di kebunnya hanya melihat sepeda motor Yamaha FINO milik korban ABDUL MAJID yang sementara parkir diareal persawahan, sehingga terdakwa istirahat dirumah-rumah kebun milik terdakwa sambil menunggu Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit Haspar Alias Sampara Bin Patta tiba dikebun, dan sekitar 1 jam kemudian Baha Bin Lampo juga tiba dikebun dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama Baha Bin Lampo mencari kayu kemudian setelah mendapat potongan kayu tonasa yang ukuran panjangnya 1.5 (satu setengah) meter dan lebar 20 (dua puluh) cm, terdakwa bersama Baha Bin Lampo menarik potongan pohong kayu tersebut ke jalan yang akan dilewati korban ABDUL MAJID kemudian setelah itu terdakwa kembali ke rumah-rumah kebun bercerita-cerita dengan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sambil menunggu korban ABDUL MAJID karena terlalu lama menunggu terdakwa pergi mengambil kuda terdakwa, kemudian membawa kuda terdakwa untuk minum yang jaraknya sekitar 1 km (satu kilometer) dari rumah-rumah kebun. Sedangkan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo masih tetap berada di rumah-rumah kebun milik terdakwa.

- Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita, korban ABDUL MAJID datang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah korban ABDUL MAJID sampai di Palang kayu yang telah dipasang oleh terdakwa dan Baha Bin Lampo sebelumnya, korban ABDUL MAJID menghentikan sepeda motornya, kemudian Baha Bin Lampo langsung mendatangi korban ABDUL MAJID sambil membawa sebilah parang pada tangan kanan dan memegang sepotong kayu pada tangan sebelah kiri, setelah Baha Bin Lampo berhadapan dengan korban ABDUL MAJID, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID langsung mengeluarkan darah pada bagian hidung, lalu korban ABDUL MAJID langsung melarikan diri sehingga Baha Bin Lampo langsung mengejar korban ABDUL MAJID, kemudian di saat yang bersamaan Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu gunung dan memegang pada tangan kanan dan memegang parang terhunus pada tangan kiri kemudian ikut juga mengejar korban ABDUL MAJID. Dan sekitar 100 (seratus) meter jauhnya Baha Bin Lampo bersama Haspar Alias Sampara Bin Patta mengejar korban ABDUL MAJID maka korban ABDUL MAJID

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti sambil mengeluarkan parang yang sudah terhunus, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung melempar sebuah batu sebesar genggamannya orang dewasa ke arah muka sebelah kanan korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dibawa oleh korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta meletakkan parangnya ke tanah, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu lalu melemparnya ke arah badan korban ABDUL MAJID tetapi tidak kena sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali melempar korban ABDUL MAJID dengan menggunakan sebuah batu sehingga mengenai korban ABDUL MAJID pada pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID jatuh ke tanah, setelah itu lalu korban ABDUL MAJID bangun kembali sambil memegang sebilah parang pada bagian tangan sebelah kanan, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sehingga korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengambil parang milik korban ABDUL MAJID, dan Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali disitulah Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah batang hidung korban ABDUL MAJID sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah lutut sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian lengan, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang sehingga kembali mengenai pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah muka sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengarahkan parang panjang ke arah leher korban ABDUL MAJID, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta mengerek leher korban ABDUL MAJID sampai ke tulang

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher, setelah melihat korban ABDUL MAJID sudah dalam keadaan tidak bernyawa maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pergi meninggalkan korban ABDUL MAJID dan menuju ke tempat dimana Haspar Alias Sampara Bin Patta awalnya berkumpul bersama dengan Baha Bin Lampo dan dalam perjalanan Haspar Alias Sampara Bin Patta membuang parang yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan ke areal kebun kosong yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah itu Haspar Alias Sampara Bin Patta bersama dengan Baha Bin Lampo menuju ke rumah-rumah kebun, setelah Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sampai di rumah-rumah kebun tersebut maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pulang ke rumahnya dan Baha Bin Lampo juga kembali ke rumahnya dan sekitar pukul 18.30 Wita, Haspar Alias Sampara Bin Patta bertemu dengan terdakwa di depan mesjid Kampung Benteng Desa Bulusibatang, Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. Dan pada saat itu terdakwa mencari Baha Bin Lampo tetapi Haspar Alias Sampara Bin Patta mengatakan "SUDAH PULANG DARI KEBUN" setelah itu terdakwa langsung pergi dan Haspar Alias Sampara Bin Patta juga kembali ke rumahnya.

- Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 1981 / RSUD-LDP/JP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria, pada RSUD Lanto Dg.Pasewang, atas pemeriksaan terhadap ABDUL MAJID Bin KADIR, dengan hasil pemeriksaan :

o Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Seorang mayat laki-laki dibawa ke UGD RSLDP diantar oleh polisi
2. Mayat ditutupi terpal plastik berwarna orange
3. Mayat mengenakan kaos tshirt warna abu-abu bercorak kotak-kotak dan celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu tampak celana dalam merk kasogi berwarna hitam
4. Rambut keriting pendek berwarna hitam
5. Mata mayat tertutup dengan hidung besar pesek, posisi mayat lengan kiri terlipat menutupi leher dan lengan kanan terangkat dengan posisi tangan mengepal
6. Kepala sebelah kiri tampak luka robek dengan terlihat tulang tengkorak, ukuran luka robek panjang: 11,5 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 2 cm
7. Kepala bagian belakang luka robek panjang: 1 cm lebar: 1 cm kedalaman 0,5 cm
8. Muka sebelah kiri diatas telinga kiri tampak luka robek tampak otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 21 cm lebar: 3 cm kedalaman 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pipi kiri tampak luka robek dengan ukuran panjang: 9 cm lebar: 2,5 cm kedalaman 2 cm
10. Bawah telinga kiri tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 27 cm lebar: 4 cm kedalaman 4 cm tampak daun telinga bagian bawah ikut terbelah
11. Bawah bibir tampak luka robek ukuran panjang: 6 cm lebar: 0,5 cm kedalaman 2 cm
12. Bawah dagu sebelah kiri tampak luka robek dengan otot tampak terlihat ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 1,5 cm kedalaman 2,5 cm
13. Leher tampak luka robek dengan terlihat otot dan tulang leher terpotong, ukuran luka robek panjang: 24 cm lebar: 10 cm kedalaman 5 cm
14. Dibagian 1/3 lengan kiri atas tampak luka robek dengan tulang yang terpotong dan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 16 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 4,5 cm
15. Tampak 3 buah luka robek dilengan kiri dengan otot terlihat dekat siku ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 2 cm kedalaman 2,5 cm luka robek panjang: 2 cm lebar: 1 cm kedalaman 1 cm, luka robek disiku kiri panjang: 6 cm lebar: 2 cm kedalaman 1 cm
16. Dada selurus keteak kiri tampak 2 buah luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 12 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm dan luka robek ukuran panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm
17. Perut sebelah kanan dibawah tulang dada kanan tampak luka robek bentuk bulat dengan diameter 1 cm kedalaman 3 cm dengan kebiruan disekitarnya dengan diameter 1,5 cm
18. Tampak kemerahan didada kanan dibawah puting ukuran panjang: 3 cm dan lebar 3,4 cm
19. Punggung kiri bagian bawah tampak luka robek dengan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 8,3 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm
20. Luka robek didaerah pantat atas kiri tampak otot terlihat ukuran luka panjang: 8 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm. pantat kiri bagian luar tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 2 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
21. Paha kiri sisi luar tampak luka robek dengan otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 23 cm lebar: 7 cm dan kedalaman 9 cm
22. Kaki kiri bagian betis 3 luka robek dengan tampak otot terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1 cm luka robek panjang: 27 cm lebar: 7 cm kedalaman 4 cm, luka robek ukuran panjang: 11 cm lebar: 2 cm kedalaman 2 cm

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Tumit kaki kiri luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 6 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm
24. Kaki kiri bawah dekat mata kaki tampak luka robek dengan ukuran panjang: 12 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 0,5 cm
25. Alat kelamin luar; tidak tampak kelainan, tidak ada luka.

o Hasil pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

o Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban mayat laki-laki umur 55 tahun pada pemeriksaan luar di temukan luka akibat persentuhan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP

-----ATAU-----

DAKWAAN KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **BATE' BIN NYOLE bersama-sama Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Mei bertempat di persawahan Kampung Kaloro Desa Batujala Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban ABD. MAJID Bin KADIR dengan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal ketika kebun milik keluarga terdakwa yakni Lel. JUMALLAH telah diambil alih oleh korban ABDUL MAJID dan korban ABDUL MAJID mengancam Lel. JUMALLAH bahwa kalau Lel. JUMALLAH tidak bersedia memberikan kebun miliknya, korban ABDUL MAJID akan mengambil semua barang-barang milik Lel. JUMALLAH dan berselang 10 (sepuluh) hari sejak korban mengeluarkan ancaman, kuda milik Lel. JUMALLAH benar hilang sehingga terdakwa tambah emosi dan marah sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan mengajak Saksi HASPAR Als SAMPARA Bin PATTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Baha Bin Lampo' Bin LIMPO (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 08. 00 wita di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Baha Bin Lampo sementara memperbaiki sepeda motornya di bengkel depan rumah terdakwa sehingga terdakwa langsung memanggil Baha Bin Lampo ke rumah terdakwa dan mengajak Baha Bin Lampo dalam bahasa Makassar "EROKKO AMBUNOI MAJID" (mauko bunuh MAJID) dan Baha Bin Lampo menjawab dalam bahasa Makassar "EROKKA" (saya mau) kemudian Baha Bin Lampo pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan alasan mau mencari bantuan tidak lama kemudian terdakwa melihat Haspar Alias Sampara Bin Patta dibengkel depan rumah terdakwa sehingga terdakwa juga memanggil Haspar Alias Sampara Bin Patta ke rumah terdakwa dan juga mengajak dalam bahasa Makassar "EROKKO ANTAK LEANG KAMENJO RI KOKOA? NIAKI MAJID BAKLEANG KAMINJO UMBE MAE TAYANGI RI KOKOA" (mau pergi ke daerah persawahan? ada MAJID disana, ayo kita tunggu dia di persawahan) dan Haspar Alias Sampara Bin Patta menjawab dalam bahasa Makassar "IYO UMBAMO" yang artinya iya ayomi' kemudian terdakwa menyampaikan kepada Haspar Alias Sampara Bin Patta, "AJJAPPA RIOLO MA PAENG NAKKE" yang artinya saya jalan duluan nanti kita ketemu di kebun milik saya" yang berada di Kp Kaloro Desa Batu Jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu ke kebun yang terletak di Kp Kaloro, Desa Batu Jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto, dan pada saat terdakwa tiba di kebunnya hanya melihat sepeda motor Yamaha FINO milik korban ABDUL MAJID yang sementara parkir diareal persawahan, sehingga terdakwa istirahat dirumah-rumah kebun milik terdakwa sambil menunggu Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit Haspar Alias Sampara Bin Patta tiba dikebun, dan sekitar 1 jam kemudian Baha Bin Lampo juga tiba dikebun dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama Baha Bin Lampo mencari kayu kemudian setelah mendapat potongan kayu tonasa yang ukuran panjangnya 1.5 (satu setengah) meter dan lebar 20 (dua puluh) cm, terdakwa bersama Baha Bin Lampo menarik potongan pohong kayu tesebut ke jalan yang akan dilewati korban ABDUL MAJID kemudian setelah itu terdakwa kembali ke rumah-rumah kebun bercerita-cerita dengan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sambil menunggu korban

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MAJID karena terlalu lama menunggu terdakwa pergi mengambil kuda terdakwa, kemudian membawa kuda terdakwa untuk minum yang jaraknya sekitar 1 km (satu kilometer) dari rumah-rumah kebun. Sedangkan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo masih tetap berada di rumah-rumah kebun milik terdakwa.

- Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita, korban ABDUL MAJID datang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah korban ABDUL MAJID sampai di Palang kayu yang telah dipasang oleh terdakwa dan Baha Bin Lampo sebelumnya, korban ABDUL MAJID menghentikan sepeda motornya, kemudian Baha Bin Lampo langsung mendatangi korban ABDUL MAJID sambil membawa sebilah parang pada tangan kanan dan memegang sepotong kayu pada tangan sebelah kiri, setelah Baha Bin Lampo berhadapan dengan korban ABDUL MAJID, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID langsung mengeluarkan darah pada bagian hidung, lalu korban ABDUL MAJID langsung melarikan diri sehingga Baha Bin Lampo langsung mengejar korban ABDUL MAJID, kemudian di saat yang bersamaan Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu gunung dan memegang pada tangan kanan dan memegang parang terhunus pada tangan kiri kemudian ikut juga mengejar korban ABDUL MAJID. Dan sekitar 100 (seratus) meter jauhnya Baha Bin Lampo bersama Haspar Alias Sampara Bin Patta mengejar korban ABDUL MAJID maka korban ABDUL MAJID berhenti sambil mengeluarkan parang yang sudah terhunus, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung melempar sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa ke arah muka sebelah kanan korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dibawa oleh korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta meletakkan parangnya ke tanah, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu lalu melemparnya ke arah badan korban ABDUL MAJID tetapi tidak kena sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali melempar korban ABDUL MAJID dengan menggunakan sebuah batu sehingga mengenai korban ABDUL MAJID pada pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID jatuh ke tanah, setelah itu lalu korban ABDUL MAJID bangun kembali sambil memegang sebilah parang pada bagian tangan sebelah kanan, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang korban ABDUL MAJID sehingga korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengambil parang milik korban ABDUL MAJID, dan Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali disitulah Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah batang hidung korban ABDUL MAJID sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah lutut sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian lengan, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang sehingga kembali mengenai pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah muka sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengarahkan parang panjang ke arah leher korban ABDUL MAJID, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta mengerek leher korban ABDUL MAJID sampai ke tulang leher, setelah melihat korban ABDUL MAJID sudah dalam keadaan tidak bernyawa maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pergi meninggalkan korban ABDUL MAJID dan menuju ke tempat dimana Haspar Alias Sampara Bin Patta awalnya berkumpul bersama dengan Baha Bin Lampo dan dalam perjalanan Haspar Alias Sampara Bin Patta membuang parang yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan ke areal kebun kosong yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah itu Haspar Alias Sampara Bin Patta bersama dengan Baha Bin Lampo menuju ke rumah-rumah kebun, setelah Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sampai di rumah-rumah kebun tersebut maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pulang ke rumahnya dan Baha Bin Lampo juga kembali ke rumahnya dan sekitar pukul 18.30 Wita, Haspar Alias Sampara Bin Patta bertemu dengan terdakwa di depan mesjid Kampung Benteng Desa Bulusibatang, Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. Dan pada saat itu terdakwa

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp



mencari Baha Bin Lampo tetapi Haspar Alias Sampara Bin Patta mengatakan "SUDAH PULANG DARI KEBUN" setelah itu terdakwa langsung pergi dan Haspar Alias Sampara Bin Patta juga kembali ke rumahnya.

- Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 1981 / RSUD-LDP/JP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria, pada RSUD Lanto Dg.Pasewang, atas pemeriksaan terhadap ABDUL MAJID Bin KADIR, dengan hasil pemeriksaan :

o Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Seorang mayat laki-laki dibawa ke UGD RSLDP diantar oleh polisi
2. Mayat ditutupi terpal plastik berwarna orange
3. Mayat mengenakan kaos tshirt warna abu-abu bercorak kotak-kotak dan celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu tampak celana dalam merk kasogi berwarna hitam
4. Rambut keriting pendek berwarna hitam
5. Mata mayat tertutup dengan hidung besar pesek, posisi mayat lengan kiri terlipat menutupi leher dan lengan kanan terangkat dengan posisi tangan mengepal
6. Kepala sebelah kiri tampak luka robek dengan terlihat tulang tengkorak, ukuran luka robek panjang: 11,5 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 2 cm
7. Kepala bagian belakang luka robek panjang: 1 cm lebar: 1 cm kedalaman 0,5 cm
8. Muka sebelah kiri diatas telinga kiri tampak luka robek tampak otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 21 cm lebar: 3 cm kedalaman 2 cm
9. Pipi kiri tampak luka robek dengan ukuran panjang: 9 cm lebar: 2,5 cm kedalaman 2 cm
10. Bawah telinga kiri tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 27 cm lebar: 4 cm kedalaman 4 cm tampak daun telinga bagian bawah ikut terbelah
11. Bawah bibir tampak luka robek ukuran panjang: 6 cm lebar: 0,5 cm kedalaman 2 cm
12. Bawah dagu sebelah kiri tampak luka robek dengan otot tampak terlihat ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 1,5 cm kedalaman 2,5 cm
13. Leher tampak luka robek dengan terlihat otot dan tulang leher terpotong, ukuran luka robek panjang: 24 cm lebar: 10 cm kedalaman 5 cm
14. Dibagian 1/3 lengan kiri atas tampak luka robek dengan tulang yang terpotong dan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 16 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 4,5 cm



15. Tampak 3 buah luka robek dilengan kiri dengan otot terlihat dekat siku
ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 2 cm kedalaman 2,5 cm luka robek
panjang: 2 cm lebar: 1 cm kedalaman 1 cm, luka robek disiku kiri
panjang: 6 cm lebar: 2 cm kedalaman 1 cm
16. Dada seluruh keteak kiri tampak 2 buah luka robek dengan otot
terlihat ukuran luka panjang: 12 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5
cm dan luka robek ukuran panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman
1,5 cm
17. Perut sebelah kanan dibawah tulang dada kanan tampak luka robek
bentuk bulat dengan diameter 1 cm kedalaman 3 cm dengan kebiruan
disekitarnya dengan diameter 1,5 cm
18. Tampak kemerahan didada kanan dibawah puting ukuran panjang: 3
cm dan lebar 3,4 cm
19. Punggung kiri bagian bawah tampak luka robek dengan otot terlihat
dengan ukuran luka panjang: 8,3 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm
20. Luka robek didaerah pantat atas kiri tampak otot terlihat ukuran luka
panjang: 8 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm. pantat kiri bagian
luar tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 2 cm
lebar: 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
21. Paha kiri sisi luar tampak luka robek dengan otot dan tulang terlihat
dengan ukuran luka robek panjang: 23 cm lebar: 7 cm dan kedalaman
9 cm
22. Kaki kiri bagian betis 3 luka robek dengan tampak otot terlihat dengan
ukuran luka robek panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1 cm
luka robek panjang: 27 cm lebar: 7 cm kedalaman 4 cm, luka robek
ukuran panjang: 11 cm lebar: 2 cm kedalaman 2 cm
23. Tumit kaki kiri luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 6
cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm
24. Kaki kiri bawah dekat mata kaki tampak luka robek dengan ukuran
panjang: 12 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 0,5 cm
25. Alat kelamin luar; tidak tampak kelainan, tidak ada luka.

o Hasil pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

o Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban mayat laki-laki umur 55 tahun pada
pemeriksaan luar di temukan luka akibat persentuhan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai
Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

-----ATAU-----



DAKWAAN KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **BATE' BIN NYOLE bersama-sama Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Mei bertempat di persawahan Kampung Kaloro Desa Batujala Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban ABD. MAJID Bin KADIR yang dilakukan dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika kebun milik keluarga terdakwa yakni Lel. JUMALLAH telah diambil alih oleh korban ABDUL MAJID dan korban ABDUL MAJID mengancam Lel. JUMALLAH bahwa kalau Lel. JUMALLAH tidak bersedia memberikan kebun miliknya, korban ABDUL MAJID akan mengambil semua barang-barang milik Lel. JUMALLAH dan berselang 10 (sepuluh) hari sejak korban mengeluarkan ancaman, kuda milik Lel. JUMALLAH benar hilang sehingga terdakwa tambah emosi dan marah sehingga terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan mengajak Saksi HASPAR Als SAMPARA Bin PATTa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Baha Bin Lampo' Bin LIMPO (dilakukan penuntutan secara terpisah). dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 08. 00 wita di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Baha Bin Lampo sementara memperbaiki sepeda motornya di bengkel depan rumah terdakwa sehingga terdakwa langsung memanggil Baha Bin Lampo ke rumah terdakwa dan mengajak Baha Bin Lampo dalam bahasa Makassar "EROKKO AMBUNOI MAJID" (mauko bunuh MAJID) dan Baha Bin Lampo menjawab dalam bahasa Makassar "EROKKA" (saya mau) kemudian Baha Bin Lampo pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan alasan mau mencari bantuan tidak lama kemudian terdakwa melihat Haspar Alias Sampara Bin Patta dibengkel depan rumah terdakwa sehingga terdakwa juga memanggil Haspar Alias Sampara Bin Patta ke rumah terdakwa dan juga mengajak dalam bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar "EROKKO ANTAK LEANG KAMENJO RI KOKOA? NIAKI MAJID BAKLEANG KAMINJO UMBE MAE TAYANGI RI KOKOA" (mau pergi ke daerah persawahan? ada MAJID disana, ayo kita tunggu dia di persawahan) dan Haspar Alias Sampara Bin Patta menjawab dalam bahasa Makassar "IYO UMBAMO" yang artinya iya ayomi' kemudian terdakwa menyampaikan kepada Haspar Alias Sampara Bin Patta, "AJJAPPA RIOLO MA PAENG NAKKE" yang artinya saya jalan duluan nanti kita ketemu di kebun milik saya" yang berada di Kp Kaloro Desa Batu jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu ke kebun yang terletak di Kp Kaloro, Desa Batu Jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto, dan pada saat terdakwa tiba di kebunnya hanya melihat sepeda motor Yamaha FINO milik korban ABDUL MAJID yang sementara parkir diareal persawahan, sehingga terdakwa istirahat dirumah-rumah kebun milik terdakwa sambil menunggu Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit Haspar Alias Sampara Bin Patta tiba dikebun, dan sekitar 1 jam kemudian Baha Bin Lampo juga tiba dikebun dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama Baha Bin Lampo mencari kayu kemudian setelah mendapat potongan kayu tonasa yang ukuran panjangnya 1.5 (satu setengah) meter dan lebar 20 (dua puluh) cm, terdakwa bersama Baha Bin Lampo menarik potongan pohong kayu tesebut ke jalan yang akan dilewati korban ABDUL MAJID kemudian setelah itu terdakwa kembali ke rumah-rumah kebun bercerita-cerita dengan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sambil menunggu korban ABDUL MAJID karena terlalu lama menunggu terdakwa pergi mengambil kuda terdakwa, kemudian membawa kuda terdakwa untuk minum yang jaraknya sekitar 1 km (satu kilometer) dari rumah-rumah kebun. Sedangkan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo masih tetap berada di rumah-rumah kebun milik terdakwa.

- Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita, korban ABDUL MAJID datang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah korban ABDUL MAJID sampai di Palang kayu yang telah dipasang oleh terdakwa dan Baha Bin Lampo sebelumnya, korban ABDUL MAJID menghentikan sepeda motornya, kemudian Baha Bin Lampo langsung mendatangi korban ABDUL MAJID sambil membawa sebilah parang pada tangan kanan dan memegang sepotong kayu pada tangan sebelah kiri, setelah Baha Bin Lampo berhadapan dengan korban ABDUL MAJID, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID langsung mengeluarkan darah pada bagian hidung, lalu korban ABDUL MAJID langsung melarikan diri sehingga Baha Bin Lampo langsung mengejar korban ABDUL MAJID, kemudian di saat yang bersamaan Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu gunung dan memegang pada tangan kanan dan memegang parang terhunus pada tangan kiri kemudian ikut juga mengejar korban ABDUL MAJID. Dan sekitar 100 (seratus) meter jauhnya Baha Bin Lampo bersama Haspar Alias Sampara Bin Patta mengejar korban ABDUL MAJID maka korban ABDUL MAJID berhenti sambil mengeluarkan parang yang sudah terhunus, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung melempar sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa ke arah muka sebelah kanan korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dibawa oleh korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta meletakkan parangnya ke tanah, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu lalu melemparnya ke arah badan korban ABDUL MAJID tetapi tidak kena sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali melempar korban ABDUL MAJID dengan menggunakan sebuah batu sehingga mengenai korban ABDUL MAJID pada pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID jatuh ke tanah, setelah itu lalu korban ABDUL MAJID bangun kembali sambil memegang sebilah parang pada bagian tangan sebelah kanan, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sehingga korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengambil parang milik korban ABDUL MAJID, dan Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali disitulah Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah batang hidung korban ABDUL MAJID sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah lutut sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada



bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian lengan, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang sehingga kembali mengenai pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah muka sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengarahkan parang panjang ke arah leher korban ABDUL MAJID, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta mengerek leher korban ABDUL MAJID sampai ke tulang leher, setelah melihat korban ABDUL MAJID sudah dalam keadaan tidak bernyawa maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pergi meninggalkan korban ABDUL MAJID dan menuju ke tempat dimana Haspar Alias Sampara Bin Patta awalnya berkumpul bersama dengan Baha Bin Lampo dan dalam perjalanan Haspar Alias Sampara Bin Patta membuang parang yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan ke areal kebun kosong yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah itu Haspar Alias Sampara Bin Patta bersama dengan Baha Bin Lampo menuju ke rumah-rumah kebun, setelah Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sampai di rumah-rumah kebun tersebut maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pulang ke rumahnya dan Baha Bin Lampo juga kembali ke rumahnya dan sekitar pukul 18.30 Wita, Haspar Alias Sampara Bin Patta bertemu dengan terdakwa di depan mesjid Kampung Benteng Desa Bulusibatang, Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. Dan pada saat itu terdakwa mencari Baha Bin Lampo tetapi Haspar Alias Sampara Bin Patta mengatakan "SUDAH PULANG DARI KEBUN" setelah itu terdakwa langsung pergi dan Haspar Alias Sampara Bin Patta juga kembali ke rumahnya.

- Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 1981 / RSUD-LDP/JP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria, pada RSUD Lanto Dg.Pasewang, atas pemeriksaan terhadap ABDUL MAJID Bin KADIR, dengan hasil pemeriksaan :

o Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Seorang mayat laki-laki dibawa ke UGD RSLDP diantar oleh polisi
2. Mayat ditutupi terpal plastik berwarna orange
3. Mayat mengenakan kaos tshirt warna abu-abu bercorak kotak-kotak dan celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu tampak celana dalam merk kasogi berwarna hitam
4. Rambut keriting pendek berwarna hitam



5. Mata mayat tertutup dengan hidung besar pesek, posisi mayat lengan kiri terlipat menutupi leher dan lengan kanan terangkat dengan posisi tangan mengepal
6. Kepala sebelah kiri tampak luka robek dengan terlihat tulang tengkorak, ukuran luka robek panjang: 11,5 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 2 cm
7. Kepala bagian belakang luka robek panjang: 1 cm lebar: 1 cm kedalaman 0,5 cm
8. Muka sebelah kiri diatas telinga kiri tampak luka robek tampak otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 21 cm lebar: 3 cm kedalaman 2 cm
9. Pipi kiri tampak luka robek dengan ukuran panjang: 9 cm lebar: 2,5 cm kedalaman 2 cm
10. Bawah telinga kiri tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 27 cm lebar: 4 cm kedalaman 4 cm tampak daun telinga bagian bawah ikut terbelah
11. Bawah bibir tampak luka robek ukuran panjang: 6 cm lebar: 0,5 cm kedalaman 2 cm
12. Bawah dagu sebelah kiri tampak luka robek dengan otot tampak terlihat ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 1,5 cm kedalaman 2,5 cm
13. Leher tampak luka robek dengan terlihat otot dan tulang leher terpotong, ukuran luka robek panjang: 24 cm lebar: 10 cm kedalaman 5 cm
14. Dibagian 1/3 lengan kiri atas tampak luka robek dengan tulang yang terpotong dan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 16 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 4,5 cm
15. Tampak 3 buah luka robek dilengan kiri dengan otot terlihat dekat siku ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 2 cm kedalaman 2,5 cm luka robek panjang: 2 cm lebar: 1 cm kedalaman 1 cm, luka robek disiku kiri panjang: 6 cm lebar: 2 cm kedalaman 1 cm
16. Dada selurus keteak kiri tampak 2 buah luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 12 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm dan luka robek ukuran panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm
17. Perut sebelah kanan dibawah tulang dada kanan tampak luka robek bentuk bulat dengan diameter 1 cm kedalaman 3 cm dengan kebiruan disekitarnya dengan diameter 1,5 cm
18. Tampak kemerahan didada kanan dibawah puting ukuran panjang: 3 cm dan lebar 3,4 cm
19. Punggung kiri bagian bawah tampak luka robek dengan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 8,3 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm



20. Luka robek didaerah pantat atas kiri tampak otot terlihat ukuran luka panjang: 8 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm. pantat kiri bagian luar tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 2 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
21. Paha kiri sisi luar tampak luka robek dengan otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 23 cm lebar: 7 cm dan kedalaman 9 cm
22. Kaki kiri bagian betis 3 luka robek dengan tampak otot terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1 cm luka robek panjang: 27 cm lebar: 7 cm kedalaman 4 cm, luka robek ukuran panjang: 11 cm lebar: 2 cm kedalaman 2 cm
23. Tumit kaki kiri luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 6 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm
24. Kaki kiri bawah dekat mata kaki tampak luka robek dengan ukuran panjang: 12 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 0,5 cm
25. Alat kelamin luar; tidak tampak kelainan, tidak ada luka.

o Hasil pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

o Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban mayat laki-laki umur 55 tahun pada pemeriksaan luar di temukan luka akibat persentuhan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana -----

-----ATAU-----

DAKWAAN KEEMPAT

----- Bahwa ia terdakwa **BATE' BIN NYOLE bersama-sama Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Mei bertempat di persawahan Kampung Kaloro Desa Batujala Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban ABD. MAJID Bin KADIR.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal ketika kebun milik keluarga terdakwa yakni Lel. JUMALLAH telah diambil alih oleh korban ABDUL MAJID dan korban ABDUL MAJID mengancam Lel. JUMALLAH bahwa kalau Lel. JUMALLAH tidak bersedia memberikan kebun miliknya, korban ABDUL MAJID akan mengambil semua barang-barang milik Lel. JUMALLAH dan berselang 10 (sepuluh) hari sejak korban mengeluarkan ancaman, kuda milik Lel. JUMALLAH benar hilang sehingga terdakwa tambah emosi dan marah sehingga terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan mengajak Saksi HASPAR Als SAMPARA Bin PATTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Baha Bin Lampo' Bin LIMPO (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 08. 00 wita di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat Baha Bin Lampo sementara memperbaiki sepeda motornya di bengkel depan rumah terdakwa sehingga terdakwa langsung memanggil Baha Bin Lampo ke rumah terdakwa dan mengajak Baha Bin Lampo dalam bahasa Makassar "EROKKO AMBUNOI MAJID" (mauko bunuh MAJID) dan Baha Bin Lampo menjawab dalam bahasa Makassar "EROKKA" (saya mau) kemudian Baha Bin Lampo pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan alasan mau mencari bantuan tidak lama kemudian terdakwa melihat Haspar Alias Sampara Bin Patta dibengkel depan rumah terdakwa sehingga terdakwa juga memanggil Haspar Alias Sampara Bin Patta ke rumah terdakwa dan juga mengajak dalam bahasa Makassar "EROKKO ANTAK LEANG KAMENJO RI KOKOA? NIAKI MAJID BAKLEANG KAMINJO UMBE MAE TAYANGI RI KOKOA" (mau pergi ke daerah persawahan? ada MAJID disana, ayo kita tunggu dia di persawahan) dan Haspar Alias Sampara Bin Patta menjawab dalam bahasa Makassar "IYO UMBAMO" yang artinya iya ayomi' kemudian terdakwa menyampaikan kepada Haspar Alias Sampara Bin Patta, "AJJAPPA RIOLO MA PAENG NAKKE" yang artinya saya jalan duluan nanti kita ketemu di kebun milik saya" yang berada di Kp Kaloro Desa Batu Jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto kemudian terdakwa berangkat terlebih dahulu ke kebun yang terletak di Kp Kaloro, Desa Batu Jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto, dan pada saat terdakwa tiba di kebunnya hanya melihat sepeda motor Yamaha FINO milik korban ABDUL MAJID yang sementara parkir diareal persawahan, sehingga terdakwa istirahat dirumah-rumah kebun milik terdakwa sambil menunggu Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampo dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit Haspar Alias Sampara Bin Patta tiba dikebun, dan sekitar 1 jam kemudian Baha Bin Lampo juga tiba dikebun dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama Baha Bin Lampo mencari kayu kemudian setelah mendapat potongan kayu tonasa yang ukuran panjangnya 1.5 (satu setengah) meter dan lebar 20 (dua puluh) cm, terdakwa bersama Baha Bin Lampo menarik potongan pohong kayu tersebut ke jalan yang akan dilewati korban ABDUL MAJID kemudian setelah itu terdakwa kembali ke rumah-rumah kebun bercerita-cerita dengan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sambil menunggu korban ABDUL MAJID karena terlalu lama menunggu terdakwa pergi mengambil kuda terdakwa, kemudian membawa kuda terdakwa untuk minum yang jaraknya sekitar 1 km (satu kilometer) dari rumah-rumah kebun. Sedangkan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo masih tetap berada di rumah-rumah kebun milik terdakwa.

- Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita, korban ABDUL MAJID datang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah korban ABDUL MAJID sampai di Palang kayu yang telah dipasang oleh terdakwa dan Baha Bin Lampo sebelumnya, korban ABDUL MAJID menghentikan sepeda motornya, kemudian Baha Bin Lampo langsung mendatangi korban ABDUL MAJID sambil membawa sebilah parang pada tangan kanan dan memegang sepotong kayu pada tangan sebelah kiri, setelah Baha Bin Lampo berhadapan dengan korban ABDUL MAJID, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID langsung mengeluarkan darah pada bagian hidung, lalu korban ABDUL MAJID langsung melarikan diri sehingga Baha Bin Lampo langsung mengejar korban ABDUL MAJID, kemudian di saat yang bersamaan Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu gunung dan memegang pada tangan kanan dan memegang parang terhunus pada tangan kiri kemudian ikut juga mengejar korban ABDUL MAJID. Dan sekitar 100 (seratus) meter jauhnya Baha Bin Lampo bersama Haspar Alias Sampara Bin Patta mengejar korban ABDUL MAJID maka korban ABDUL MAJID berhenti sambil mengeluarkan parang yang sudah terhunus, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung melempar sebuah batu sebesar genggam orang dewasa ke arah muka sebelah kanan korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dibawa oleh korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, kemudian Haspar Alias Sampara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Patta meletakkan parangnya ke tanah, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu lalu melemparnya ke arah badan korban ABDUL MAJID tetapi tidak kena sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali melempar korban ABDUL MAJID dengan menggunakan sebuah batu sehingga mengenai korban ABDUL MAJID pada pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID jatuh ke tanah, setelah itu lalu korban ABDUL MAJID bangun kembali sambil memegang sebilah parang pada bagian tangan sebelah kanan, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sehingga korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengambil parang milik korban ABDUL MAJID, dan Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali disitulah Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah batang hidung korban ABDUL MAJID sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah lutut sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian lengan, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang sehingga kembali mengenai pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah muka sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengarahkan parang panjang ke arah leher korban ABDUL MAJID, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta mengerek leher korban ABDUL MAJID sampai ke tulang leher, setelah melihat korban ABDUL MAJID sudah dalam keadaan tidak bernyawa maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pergi meninggalkan korban ABDUL MAJID dan menuju ke tempat dimana Haspar Alias Sampara Bin Patta awalnya berkumpul bersama dengan Baha Bin Lampo dan dalam perjalanan Haspar Alias Sampara Bin Patta membuang

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp



parang yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan ke areal kebun kosong yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah itu Haspar Alias Sampara Bin Patta bersama dengan Baha Bin Lampo menuju ke rumah-rumah kebun, setelah Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sampai di rumah-rumah kebun tersebut maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pulang ke rumahnya dan Baha Bin Lampo juga kembali ke rumahnya dan sekitar pukul 18.30 Wita, Haspar Alias Sampara Bin Patta bertemu dengan terdakwa di depan mesjid Kampung Benteng Desa Bulusibatang, Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. Dan pada saat itu terdakwa mencari Baha Bin Lampo tetapi Haspar Alias Sampara Bin Patta mengatakan "SUDAH PULANG DARI KEBUN" setelah itu terdakwa langsung pergi dan Haspar Alias Sampara Bin Patta juga kembali ke rumahnya.

- Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 1981 / RSUD-LDP/JP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria, pada RSUD Lanto Dg.Pasewang, atas pemeriksaan terhadap ABDUL MAJID Bin KADIR, dengan hasil pemeriksaan :

o Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Seorang mayat laki-laki dibawa ke UGD RSLDP diantar oleh polisi
2. Mayat ditutupi terpal plastik berwarna orange
3. Mayat mengenakan kaos tshirt warna abu-abu bercorak kotak-kotak dan celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu tampak celana dalam merk kasogi berwarna hitam
4. Rambut keriting pendek berwarna hitam
5. Mata mayat tertutup dengan hidung besar pesek, posisi mayat lengan kiri terlipat menutupi leher dan lengan kanan terangkat dengan posisi tangan mengepal
6. Kepala sebelah kiri tampak luka robek dengan terlihat tulang tengkorak, ukuran luka robek panjang: 11,5 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 2 cm
7. Kepala bagian belakang luka robek panjang: 1 cm lebar: 1 cm kedalaman 0,5 cm
8. Muka sebelah kiri diatas telinga kiri tampak luka robek tampak otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 21 cm lebar: 3 cm kedalaman 2 cm
9. Pipi kiri tampak luka robek dengan ukuran panjang: 9 cm lebar: 2,5 cm kedalaman 2 cm
10. Bawah telinga kiri tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 27 cm lebar: 4 cm kedalaman 4 cm tampak daun telinga bagian bawah ikut terbelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bawah bibir tampak luka robek ukuran panjang: 6 cm lebar: 0,5 cm kedalaman 2 cm
 12. Bawah dagu sebelah kiri tampak luka robek dengan otot tampak terlihat ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 1,5 cm kedalaman 2,5 cm
 13. Leher tampak luka robek dengan terlihat otot dan tulang leher terpotong, ukuran luka robek panjang: 24 cm lebar: 10 cm kedalaman 5 cm
 14. Dibagian 1/3 lengan kiri atas tampak luka robek dengan tulang yang terpotong dan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 16 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 4,5 cm
 15. Tampak 3 buah luka robek dilengan kiri dengan otot terlihat dekat siku ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 2 cm kedalaman 2,5 cm luka robek panjang: 2 cm lebar: 1 cm kedalaman 1 cm, luka robek disiku kiri panjang: 6 cm lebar: 2 cm kedalaman 1 cm
 16. Dada selurus keteak kiri tampak 2 buah luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 12 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm dan luka robek ukuran panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm
 17. Perut sebelah kanan dibawah tulang dada kanan tampak luka robek bentuk bulat dengan diameter 1 cm kedalaman 3 cm dengan kebiruan disekitarnya dengan diameter 1,5 cm
 18. Tampak kemerahan didada kanan dibawah puting ukuran panjang: 3 cm dan lebar 3,4 cm
 19. Punggung kiri bagian bawah tampak luka robek dengan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 8,3 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm
 20. Luka robek didaerah pantat atas kiri tampak otot terlihat ukuran luka panjang: 8 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm. pantat kiri bagian luar tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 2 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
 21. Paha kiri sisi luar tampak luka robek dengan otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 23 cm lebar: 7 cm dan kedalaman 9 cm
 22. Kaki kiri bagian betis 3 luka robek dengan tampak otot terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1 cm luka robek panjang: 27 cm lebar: 7 cm kedalaman 4 cm, luka robek ukuran panjang: 11 cm lebar: 2 cm kedalaman 2 cm
 23. Tumit kaki kiri luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 6 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm
 24. Kaki kiri bawah dekat mata kaki tampak luka robek dengan ukuran panjang: 12 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 0,5 cm
 25. Alat kelamin luar; tidak tampak kelainan, tidak ada luka.
- o Hasil pemeriksaan dalam :

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak dilakukan

o Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban mayat laki-laki umur 55 tahun pada pemeriksaan luar di temukan luka akibat persentuhan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SYAHRUL Bin ABDUL MAJID,

- Bahwa benar saksi merupakan anak dari korban ABD. MAJID Bin KADIR.
- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di area persawahan Kampung Kaloro Desa Batujala, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yakni sebagai paman atau sepupu dua kali dengan bapak saksi sedangkan saksi kenal dengan Saksi HASPAR Alias SAMPARA dan Baha Bin Lampo karena bertempat tinggal satu kampung dengan saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan saksi HASPAR dan Baha Bin Lampo;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei Tahun 2017 sekitar pukul 11:00 wita saksi pergi dari rumah tepatnya di kamp.Barobbo Desa.Batulaja Kec.Bontoramba Kab. Jeneponto menuju ketempat makan bakso di.Kamp.bontoramba Kel.Bontoramba Kec.Bontoramba Kab.Jeneponto setelah saksi sampai di kp. Bontoramba sekitar pukul 11:30 wita saksi langsung pesan makanan berupa bakso setelah saksi sudah makan saksi langsung pulang
- Bahwa saksi pulang melewati kp.Batulaja menuju ke kp.Saluka Desa Batujala Kec.Bontoramba kab.Jeneponto dengan tujuan untuk pergi kerumah orang tua saksi yakni korban ABD.MAJID Bin KADIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dalam perjalanan sekitar pukul 12.00 wita saksi berhenti untuk membeli pulsa dengan tujuan untuk menghubungi orang tua saksi Lel.ABD.MAJID Bin KADIR setelah itu lalu saksi menghubungi orang tua saksi yakni korban ABDUL MAJID Bin KADIR melalui via telepon tapi tidak diangkat sehingga saksi melanjutkan perjalanan menuju kerumah orang tua saksi sebelum saksi tiba kerumah orang tua saksi maka saksi kembali berhenti dan menghubungi kembali orang tua saksi melalui via telepon tapi tetap tidak di angkat sehingga saksi melanjutkan perjalanan menuju kerumah orang tua saksi tepatnya di kp.Barobbo Desa.Bulusibatang Kec.Bontoramba Kab.Jeneponto
- Bahwa sekitar pukul 12:00 wita saksi sampai dirumah orang tua saksi maka saksi langsung mencari orang tua saksi yakni korban ABD.MAJID Bin KADIR tetapi korban tidak ada sehingga saksi bertanya kepada adik saksi dengan mengatakan “ dimana bapak saya telfon-telfon tidak diangkat” lalu adik saksi mengatakan “pergi dikebun” sehingga saksi mengatakan “ihh saya mau kekebun tetapi saya telfon tidak diangkat” lalu adik saksi mengatakan “ia dari tadi pagi itu pergi dikebun” setelah itu saksi naik kerumah panggung untuk istirahat untuk baring-bering dan sekitar pukul 13:00 wita ada suara orang yang saksi dengar ribut sehingga saksi tanya kepada adik saksi “orang apa itu” lalu adik saksi mengatakan “tidak tau” disitulah saksi bangun dan turun dari rumah setelah saksi sudah dibawah kolom rumah ternyata saksi sudah melihat Saksi SANNAI sehingga Saksi SANNAI langsung mengatakan “naung mako liba nak karena bapakmu dibawah niborongi ditebba kucinimi intu anrabba “ (cepat turun nak karna bapakmu dibawah diparangi oleh orang banyak dan saya melihat sudah jatuh) “ sehingga saksi mengatakan “nai amborongi” (siapa yang keroyok) lalu Saksi SANNAI mengatakan “saya tidak tau nak,kamu lari saja turun dikebun”.
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan tersebut maka saksi langsung pergi menuju kekebun bersama dengan adik saksi setelah saksi sampai dikebun bersama dengan adik saksi maka adik saksi yang terlebih dahulu melihat orang tua saksi yakni korban ABDUL MAJID Bin KADIR yang sudah tergeletak di area sawah sehingga adik saksi berteriak dengan mengatakan “matimi bapak” sehingga saksi langsung lari menuju ke adik saksi dan melihat orang tua saksi sudah meninggal dengan penuh luka-luka terbuka pada bagian tubuh yang mana saksi lihat luka terbuka pada bagian lengan kiri,luka terbuka pada bagian paha sebelah kiri dan luka

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



terbuka pada bagian kaki sebelah kiri setelah itu saksi sudah tidak sadarkan diri

- Bahwa ternyata sudah banyak orang dan petugas dari kepolisian polres jenepono datang ketempat kejadian dan orang tua saksi yakni korban ABD.MAJID Bin KADIR dibawah kerumah sakit umum lanto dg pasewang untuk diperiksa dan diketahui sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. JUMAING Bin MASENG,

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena merupakan keponakan saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di area persawahan Kampung Kaloro Desa Batujala, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 mei 2017,sekitar jam 17:30 wita, saksi lewat didepan rumah korban kemudian saksi dipanggil oleh korban dan meminta tolong kepada saksi agar jagung milik korban diangkat yaitu pada hari selasa, keesokan harinya yakni pada hari selasa tanggal 16 mei 2017, sekitar jam 08.00 wita saksi sampai dikebun milik korban bersama Saksi SANNAI, selanjutnya saksi mengangkat jagung milik korban kerumah lel.LANGKASANG sekitar jam 12.15 wita, saksi bersama saksi SANNAI hendak pergi mencari rumput makanan kuda dan korban memanggil nama saksi dan berkata dalam bahasa daerah makassar "lampa rioloma nakke di" yang artinya "saya jalan duluan" kemudian saksi jawab dalam bahasa daerah makassar "moteremako pade ka mana ammantangko tala niamo ni bayu" artinya "pulang mako pade karna biar tinggalko ndak adami dikerja".
- Bahwa selanjutnya korban pergi dengan mengendarai sepeda motor, sekitar 10 (sepuluh) menit korban pergi saksi mendengar suaranya memanggil nama saksi namun pada waktu itu saksi sementara bersih-bersih karena habis buang air besar sehingga tidak menjawab panggilan korban, setelah itu saksi naik ke atas ketinggian dan melihat Baha Bin Lampo Bin LAMPO (terdakwa dalam berkas terpisah) melempari korban dengan batu sebanyak 1 kali namun korban mengelak sehingga batu tersebut tidak mengenai ke badan korban namun Saksi HASPAR Alias



SAMPARA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada didekat dengan korban sekitar 1 meter persis disamping kiri korban sambil memegang parang panjang terhunus langsung menyerang korban dan mengenai lengan kiri korban, kemudian mengayunkan parangnya ke arah saksi dengan isyarat saksi pergi dari tempat tersebut karena pada waktu itu saksi bersama Saksi SANNAI berada ditempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter, sehingga saksi meninggalkan tempat tersebut dan mengajak Saksi SANNAI sekitar 50 (lima puluh) meter berjalan saksi menoleh kebelakang dan melihat Baha Bin Lampo Bin LAMPO dan Saksi HASPAR Alias SAMPARA sudah meninggalkan korban dan berjalan kearah rumah kebun dan saksi bersama Saksi SANNAI langsung pulang karena saksi merasa ketakutan.

- Bahwa benar ketika saksi melihat kejadian tersebut saksi melihatnya dengan jelas karena pada saat itu tidak ada penghalang yang menghalangi penglihatan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **SANNAI Bin LANA,**

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena memiliki hubungan keluarga yakni saudara mertua dengan saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di area persawahan Kampung Kaloro Desa Batujala, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita.
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 15 mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita, korban mendatangi rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi agar membantu mengangkat jagung dikebun milik korban dan korban menyampaikan kepada saksi bahwa nanti bersama saksi JUMAING sehingga saksi menyetujui permintaan korban dan keesokan harinya yakni hari selasa tanggal 16 mei 2017 sekitar pukul 07.00 wita saksi berangkat dari rumah menuju rumah saksi JUMAING memanggil saksi JUMAING kemudian saksi bersama sama saksi JUMAING menuju rumah korban namun korban sudah tidak ada dirumahnya sehingga saksi bersama saksi JUMAING langsung menuju kebun milik korban dan saksi tiba dikebun korban di kp.Kaloro Desa



Batujala Kec.Bontoramba Kab.Jeneponto sekitar pukul 08.00 wita dan korban sudah ada dikebun miliknya dengan menggunakan sepeda motor kemudian korban menyuruh saksi untuk meminum kopi dan memakan pisang goreng dirumah-rumah kebun milik korban setelah itu saksi bersama saksi JUMAING Langsung mengangkat jagung yang sudah diisi karung dan saksi mengangkat jagung sebanyak 4(empat) karung dalam 1 kali jalan,dan jagung tersebut saksi angkat dengan menggunakan kuda kerumah Lel.LAKKASANG karena berada dipinggir jalan poros batujala,dan pada saat saksi selesai mengangkat yang ketiga kalinya korban memanggil saksi bersama saksi JUMAING untuk makan dirumah-rumah kebun dan setelah saksi makan saksi bersama saksi JUMAING istirahat sejenak,kemudian saksi mengajak saksi JUMAING untuk mencari rumput disekitar kebun dan pada saat saksi sementara mencari rumput tiba-tiba dari arah barat dari ujung kebun saksi melihat saksi JUMAING berlari keatas bukit kebun sehingga saksi juga ikut lari kebukit mengikuti saksi JUMAING dan sesampai dibukit saksi melihat korban sementara terjatuh ketanah dan Baha Bin Lampo Bin LAMPO (terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa parang panjang yang sudah terhunus langsung mengarahkan parang tersebut kearah pada bagian tanah dan kaki saksi korban sedangkan saksi HASPAR Alias SAMPARA (terdakwa dalam berkas terpisah) juga membawa parang panjang yang sudah terhunus mengarahkan parangnya kebagian kepala korban dan setelah melihat kejadian tersebut saksi melihat saksi JUMAING berlari dari atas bukit menghampiri saksi sehingga saksi bertanya kepada saksi JUMAING "ngurako anggapa nuammotere"kenapa sehingga kau pulang" dan saksi JUMAING menjawab bahwa orang yang telah memarangi korban yang menyuruh saksi JUMAING pulang namun saksi tetap berhenti sejenak sekitar 2 menit melihat korban sementara diparang kemudian saksi menyusul saksi JUMAING kemudian bersama-sama langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dikarenakan saksi merasa ketakutan.

- Bahwa benar ketika saksi melihat kejadian tersebut saksi melihatnya dengan jelas karena pada saat itu tidak ada penghalang yang menghalangi penglihatan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. HASPAR Alias SAMPARA Bin PATTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena memiliki hubungan keluarga yakni sepupu dua kali saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di area persawahan Kampung Kaloro Desa Batujala, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita.
- Bahwa benar pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita saksi berada di rumah sementara memperbaiki mesin pemotong kayu/sinso tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa sehingga saksi menuju ke bengkel motor setelah saksi sampai dibengkel sepeda motor maka disitu saksi bertemu dengan terdakwa maka terdakwa mengatakan kepada saksi "erokko antalle kamanjo antayang ribela "(mau kesana dikebun menunggu) lalu saksi mengatakan "iya ajjappa riolo maki"(iya jalan duluan) setelah itu lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi juga kembali kerumah dan sekitar pukul 08.30 wita saksi pergi dikebun milik terdakwa sambil saksi membawa sebilah parang setelah saksi tiba dikebun milik terdakwa maka terdakwa sudah ada menunggu di rumah rumah kebun lalu terdakwa mengatakan "naung maki jore ri balla balla rawayya"(kita turun di rumah rumah bawah) setelah mengatakan demikian maka saksi bersama dengan terdakwa langsung pergi menuju ke rumah-rumah kebun yang satu setelah saksi bersama dengan terdakwa sampai di rumah-rumah kebun tersebut ternyata sudah ada Baha Bin Lampo (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah menunggu sehingga saksi bersama dengan Baha Bin Lampo dan terdakwa duduk di rumah-rumah kebun sambil cerita tentang masalah jagung tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju ke kuda miliknya dan jaraknya jauh dari saksi bersama dengan Baha Bin Lampo dan saksi tetap tinggal di rumah rumah kebun tersebut sampai dengan pukul 01.00 wita disitulah korban datang dengan mengendarai sepeda motor setelah korban sampai dipalang kayu maka korban menghentikan sepeda motornya disitulah Baha Bin Lampo langsung mendatangi korban sambil membawa sebilah parang pada bagian tangan kanan dan memegang sepotong kayu pada bagian tangan kiri setelah Baha Bin Lampo sudah berhadapan dengan korban maka Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 kali korban sehingga korban langsung

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



mengeluarkan darah pada bagian hidung setelah itu lalu korban langsung melarikan diri sehingga Baha Bin Lampo langsung mengejar korban disitulah saksi langsung mengambil batu gunung dan memegang pada tangan kanan dan ikut mengejar korban Sambil saksi juga membawa sebilah parang yang sudah terhunus pada tangan kiri dan sekitar 100 (seratus) meter jauhnya saksi mengejar bersama dengan Baha Bin Lampo maka korban berhenti sambil mengeluarkan parang yang sudah terhunus disitulah saksi langsung melempar sebuah batu sebesar genggam orang dewasa kearah muka sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga parang yang dibawah oleh korban langsung jatuh ketanah sehingga parang yang saksi bawa saksi letakkan ditanah setelah itu lalu saksi kembali mengambil sebuah batu lalu saksi melempar kearah badan korban tetapi tidak mengenai sehingga saksi kembali melempar korban dengan menggunakan sebuah batu sehingga mengenai pada bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga korban langsung jatuh ketanah setelah itu lalu korban bangun kembali sambil memegang sebilah parang pada bagian tangan sebelah kanan disitulah Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu kearah kepala bagian belakang disitulah korban langsung jatuh ketanah sehingga saksi langsung mengambil parang yang sudah terhunus milik korban dan saksi langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala pada bagian sebelah kanan sebanyak 1 kali disitulah Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu kearah paha sebelah kiri sebanyak 2 kali, setelah itu lalu saksi mengayunkan parang kearah batang hidung sebanyak 3 kali setelah itu lalu saksi kembali mengayunkan parang kearah kaki sebelah kiri sebanyak 1 kali setelah itu saksi mengayunkan parang kearah paha sebelah kiri sebanyak 1 kali setelah itu lalu saksi mengayunkan parang kearah lutut sebelah kiri setelah itu saksi kembali mengayunkan parang kearah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 kali setelah itu saksi kembali mengayunkan parang kearah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian lengan setelah itu saksi mengayunkan parang sehingga kembali mengenai pada bagian lengan sebelah kiri setelah itu saksi kembali mengayunkan parang kearah muka sebelah kiri sebanyak 3 kali setelah itu lalu saksi mengarahkan parang panjang kearah leher korban disitulah saksi menggerek leher korban sampai ketulang leher setelah melihat korban sudah tidak bernyawa maka saksi langsung pergi meninggalkan



korban dan menuju ketempat dimana saksi awalnya berkumpul bersama dengan Baha Bin Lampo dalam perjalanan menuju kerumah rumah awalnya saksi berkumpul maka parang yang saksi pergunakan untuk melakukan pembunuhan saksi buang kearah kebun kosong yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah itu saksi bersama dengan Baha Bin Lampo menuju kerumah rumah kebun setelah saksi sampai dirumah – rumah kebun tersebut maka saksi langsung pulang menuju kerumah saksi dan Baha Bin Lampo juga kembali kerumahnya dan sekitar pukul 18.30 wita saksi bertemu dengan terdakwa didepan mesjid Kp.Benteng desa.bulusibatang kec.bontoramba kab.jeneponto maka terdakwa hanya mencari Baha Bin Lampo tetapi saksi mengatakan “sudah pulang dari kebun” setelah itu saksi BATE langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi juga kembali kerumah.

- Bahwa adapun motif sehingga terdakwa bersama dengan saksi dan Baha Bin Lampo membunuh korban yakni karena korban sebelumnya sering melakukan pencurian hewan milik warga setempat dan 3 (tiga) ekor kuda milik keluarga saksi pernah dicuri oleh korban dan saksi juga pernah disuruh oleh korban untuk mengambil seekor kuda di area persawahan setelah saksi mengambil seekor kuda tersebut ternyata seekor kuda tersebut bukan milik korban melainkan kuda milik orang lain sehingga saksi tidak mengambil kuda tersebut dan saksi merasa malu dan takut.
- Bahwa adapun masing-masing peranan saat melakukan pembunuhan terhadap diri korban yakni :

1. Peranan saksi adalah saksi langsung mengambil sebuah batu gunung dan memegang pada tangan kanan dan ikut mengejar korban sambil saksi juga membawa sebilah parang yang sudah terhunus pada tangan kiri dan sekitar 100 (seratus) meter jauhnya saksi mengejar bersama dengan Baha Bin Lampo maka korban berhenti sambil mengeluarkan parang yang sudah terhunus disitulah saksi langsung melempar sebuah batu kearah muka sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga parang yang dibawah oleh korban langsung jatuh ketanah sehingga parang yang saksi bawa saksi letakkan ditamah setelah itu lalu saksi kembali mengambil sebuah batu lalu saksi melempar kearah badan korban tetapi tidak mengenai korban sehingga saksi kembali melempari korban dengan menggunakan sebuah batu sehingga mengenai pada bagian pundak sebelah kiri



sebanyak 1 kali sehingga korban langsung jatuh ketanah setelah itu lalu korban bangun kembali sambil memegang sebilah parang pada bagian tangan sebelah kanan disitulah Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu kearah kepala bagian belakang disitulah korban langsung jatuh ketanah disitulah saksi langsung mengambil parang yang sudah terhunus milik korban dan saksi langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala pada bagian sebelah kanan sebanyak 1 kali setelah itu lalu saksi mengayunkan parang kearah batang hidung sebanyak 3 kali setelah itu lalu saksi kembali mengayunkan parang kearah paha sebelah kiri sebanyak 1 kali setelah itu lalu saksi mengayunkan parang kearah lutut sebelah kiri setelah itu saksi kembali mengayunkan parang kearah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 kali setelah itu saksi kembali mengayunkan parang kearah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian lengan setelah itu saksi mengayunkan parang sehingga kembali mengenai pada bagian lengan sebelah kiri setelah itu saksi kembali mengayunkan parang kearah muka sebelah kiri sebanyak 3 kali setelah itu lalu saksi mengarahkan parang panjang kearah leher korban disitulah saksi menggerek leher korban Sampai ke tulang leher setelah melihat korban sudah tidak bernyawa maka saksi langsung meninggalkan korban.

2. Peranan Baha Bin Lampo (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah memegang sepotong kayu pada tangan kiri setelah Baha Bin Lampo sudah berhadapan dengan korban maka Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu kearah kepala pada bagian belakang sebanyak 1 kali sehingga korban langsung melarikan diri sehingga Baha Bin Lampo langsung mengejar korban setelah itu lalu Baha Bin Lampo kembali mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban setelah itu Baha Bin Lampo kembali mengayunkan kearah paha sebelah kiri sebanyak 2 kali.
3. Peranan terdakwa adalah mengajak saksi ke kebun milik saksi korban dan terdakwa juga memalang jalanan dengan menggunakan kayu agar korban tidak bisa lewat dijalan yang akan dilalui oleh korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bagian tubuh korban yang dianiaya dengan menggunakan sebilah parang saat saksi melakukan pembunuhan terhadap korban adalah
 1. Kearah kepala pada bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali
 2. kearah batang hidung sebanyak 3 (tiga) kali
 3. kearah kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali
 4. kearah paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali
 5. kearah lutut sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali
 6. kearah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali
 7. kearah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri
 8. kearah muka sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali
 9. kearah leher Lel.ABDUL MAJID Bin KADIR lalu menggerek leher Lel.ABDUL MAJID Bin KADIR sampai ketulang leher dan hanya itu yang saksi ingat saat saksi melakukan pembunuhan terhadap diri Lel.ABDUL MAJID Bin KADIR

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. **BAHA' BIN LAMPO',**

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena bertempat tinggal satu kampung dengan korban namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di area persawahan Kampung Kaloro Desa Batujala, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 16 mei 2017, sekitar jam 08.00 wita saksi mau pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor saksi, dan pada saat itu saksi masuk kekolom rumah terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi dalam bahasa daerah makassar "NIAJI MAJID RIKOKONNA INNE" yang artinya "ADAJI MAJID DIKEBUNNYA INI" namun saksi tidak menjawab dan langsung pulang kerumah, sekitar jam 09.00 wita saksi pergi kebun untuk melihat-lihat tanaman jagung, sekitar jam 10.00 wita saksi melihat terdakwa berjalan dikebun milik Lel.GUMPU, sekitar jam 12.50 saksi berjalan dengan tujuan kerumah



namun di jalan saksi bertemu dengan saksi HASPAR Alias SAMPARA (terdakwa dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian korban mengambil parang panjang yang disimpan dipundaknya kemudian mencabutnya dan mengayungkannya kepada saksi dan kepada saksi HASPAR Alias SAMPARA namun saksi menangkisnya dengan potongan kayu dan saksi HASPAR ALIAS SAMPARA mengayungkan parang panjang yang dipegangnya ke arah korban namun saksi tidak mengetahui berapa kali dan mengenai dibagian badan mana, kemudian korban berlari dengan meninggalkan sepeda motornya menuju ke arah sawah miliknya dan saksi bersama saksi HASPAR Alias SAMPARA mengejanya yang waktu itu saksi mengejar korban sambil melemparinya dengan sepotong kayu kemudian sekitar 100 (seratus) meter berlari korban sampai disawah miliknya dan berhenti sambil mengangkat parang yang dipegangnya kemudian saksi kembali melepari wajah korban dengan balok sehingga sempoyongan dan terduduk ke tanah kemudian saksi HASPAR Alias SAMPARA mengayungkan kembali parang panjangnya ke arah korban sehingga mengenai lengan kiri korban sehingga korban terjatuh/terkapar ketanah selanjutnya saksi HASPAR Alias SAMPARA memukulkan parang panjang ke badan korban berkali-kali, setelah saksi dan saksi HASPAR Alias SAMPARA menganggap korban telah meninggal dunia, saksi dan saksi HASPAR Alias SAMPARA meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi pernah mendengar bahwa korban ingin dibunuh yang waktu itu saksi mendengarnya di rumah Lel. TURUNG di kamp. Bella Boritta, Desa Bulu Sibatang Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto yang waktu itu saksi melihat sekitar 6 (enam) orang yang saksi tidak ketahui identitasnya karena waktu itu gelap, yang dimana mereka bercerita waktu itu yang kecewa karena perbuatan korban yang sering melakukan pencurian hewan milik warga sehingga mereka ingin mengeroyok korban atau ingin membunuhnya namun saksi tidak pernah membicarakan perihal pembunuhan korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban dan memiliki hubungan keluarga yakni sepupu dua kali terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan korban;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Polres Jeneponto sebagai terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa kemukakan dalam tahap Penyidikan/berkas perkara adalah benar dan tanpa ada paksaan.
- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di area persawahan Kampung Kaloro Desa Batujala, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita.
- Bahwa benar Berawal saya merencanakan pembunuhan Lel.ABDUL MAJID karena kebun milik Lago saya yakni Lel.JUMALLAH telah diambil alih Lel.ABDUL MAJID dan Lel.ABDUL MAJID mengancam lago saya yakni .JUMALLAH bahwa kalau Lel.JUMALLAH tidak bersedia memberikan kebun miliknya saya akan mengambil semua barang barangnya dan berselang 10 hari Lel.ABDUL MAJID mengeluarkan ancaman kuda milik Lel.JUMALLAH benar hilang sehingga saya tambah emosi dan marah sehingga saya merencanakan pembunuhan lel.ABDUL MAJID dengan mengajak lel.SAMPARA dan Lel.BAHA LAMPO dan pada hari selasa tanggal 09 mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita dirumah saya pada saat itu saya melihat lel.BAHA LAMPO sementara memperbaiki motornya dibengkel depan rumah sehingga saya langsung memanggil lel.BAHA LAMPO kerumah saya dan mengajak Lel.BAHA LAMPO dalam bahasa makassar “EROKKO AMBUNOI MAJID” yang artinya mauko bunuhi MAJID”dan Lel.BAHA LAMPO menjawab dalam bahasa makassar “EROKKA” kemudian Lel.BAHA LAMPO pergi meninggalkan rumah saya dengan alasan ingin mencari bantuan tidak lama kemudian saya melihat Lel.SAMPARA dibengkel depan rumah sehingga saya juga memanggil Lel.SAMPARA kerumah saya dan juga mengajak dalam bahasa makassar “EROKKO ANTAKLEANG KAMANJO RIKOKOA?NIAKI MAJID BAKLEANG KAMINJO UMBE MAE ANTAYANGI RIKOKOA” dan Lel.SAMPARA menjawab dalam bahasa makassar “ IYO UMBAMO” yang artinya iya

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayomi kemudian saya menyampaikan kepada lel.SAMPARA AJJAPPA RIOLOMA PALE NAKKE yang artinya saya jalan duluan nanti kita ketemu dikebun milik saya yang berada di kp.Kaloro desa.batujala Kec.Bontoramba Kab.Jeneponto kemudian saya berangkat terlebih dahulu kekebun yang terletak di kp.Kaloro Desa Batujala Kec.Bontoramba Kab.Jeneponto,dan pada saat saya tiba dikebun saya hanya melihat motor yamaha FINO milik Lel.ABDUL MAJID yang sementara parkir di area sawah,sehingga saya istirahat di rumah rumah kebun milik saya menunggu lel.SAMPARA dan Lel.BAHA LAMPO dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit Lel.SAMPARA juga tiba dikebun,dan sekitar 1 jam kemudian Lel.BAHA LAMPO juga tiba dikebun kemudian sekitar 30 menit kemudian saya bersama Lel.BAHA LAMPO mencari kayu kemudian setelah mendapat potongan kayu tonasa yang ukurannya panjangnya sekitar 1 stengah meter dan lebar 20 cm,saya bersama Lel.BAHA LAMPO menarik potongan pohon kayu tersebut kejalan yang akan dilewati Lel.ABDUL MAJID kemudian setelah itu saya kembali kerumah rumah kebun bercerita cerita dengan Lel.SAMPARA dan Lel.BAHA LAMPO sambil menunggu Lel.ABDUL MAJID karena terlalu lama menunggu saya pergi mengambil kuda saya,kemudian membawa kuda saya untuk minum yang jaraknya sekitar 1 km dari rumah rumah kebun,dan setelah saya memberikan minum kuda saya,saya menuju rumah rumah kebun milik saya untuk shalat duhur yang jaraknya sekitar 200 M dari rumah rumah kebun tempat saya berkumpul,dan setelah saya melaksanakan shalat duhur saya menuju rumah rumah kebun tempat dimana saya berkumpul dengan Lel.SAMPARA dan Lel.BAHA LAMPO dan pada saat perjalanan saya melihat lel.ABDUL MAJID Berlari dikejar oleh Lel.SAMPARA dan Lel.BAHA LAMPO kemudian sekitar jarak 50 meter saya melihat Lel.ABDUL MAJID sudah terjatuh ketanah dan Lel.SAMPARA mengayunkan sebilah parang kearah Lel.ABDUL MAJID sedangkan Lel.BAHA LAMPO hanya berjalan pulang namun berdasarkan penyampaian lel.BAHA LAMPO kepada saya bahwa hanya memukul Lel.ABDUL MAJID dengan menggunakan balok,sebanyak 1 kali kemudian saya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi HASPAR Alias SAMPARA dan Baha Bin Lampo ke areal persawahan.

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi HASPAR Alias SAMPARA dan Baha Bin Lampo akan melakukan pembunuhan terhadap korban sebelum tiba di areal persawahan.
- Bahwa benar menurut terdakwa, bahwa terdakwa merencanakan kejadian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi HASPAR Alias SAMPARA dan Baha Bin Lampo berada di tempat kejadian pada pukul 09.00 wita.
- Bahwa benar terdakwa mengangkat kayu dengan tujuan untuk menghalau jalan supaya tidak ada yang lewat di jalan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **RUDI**, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya di Persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut dan adapun kapasitas/pengetahuan saksi yakni akan menjelaskan mengenai keseharian terdakwa, Baha Bin Lampo dan saksi HASPAR Alias SAMPARA.
- Bahwa benar terdakwa merupakan orang yang taat beragama dan rajin sholat di mesjid, begitupun dengan Baha Bin Lampo dan saksi HASPAR Alias SAMPARA mempunyai prilaku yang baik di kampung.
- Bahwa benar menurut saksi bahwa korban merupakan orang yang selalu melakukan pencurian di kampung tersebut. Adapun buktinya saksi mengajukan surat pernyataan sikap di depan persidangan yang berisi pernyataan sikap dari warga bahwa korban tidak akan mengulangi lagi perbuatannya mencuri di kampung tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah kehilangan kambing dan kambing tersebut berada di kolom rumah milik saksi korban sehingga kuat dugaan saksi bahwa korban adalah pelaku yang mengambil kambing tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan pertanyaan, dan oleh terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. **ASPAR**, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya di Persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut dan adapun kapasitas/pengetahuan saksi yakni akan menjelaskan mengenai keseharian terdakwa, Baha Bin Lampo dan saksi HASPAR Alias SAMPARA.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, Baha Bin Lampo dan saksi HASPAR Alias SAMPARA karena merupakan warga dusun setempat.
- Bahwa benar terdakwa merupakan orang yang taat beragama dan rajin sholat di mesjid, begitupun dengan Baha Bin Lampo dan saksi HASPAR Alias SAMPARA mempunyai prilaku yang baik di kampung.
- Bahwa benar pada hari kejadian pembunuhan atas diri korban, saksi melihat terdakwa sholat duhur di mesjid dusun bentenga tepatnya sekitar pukul 12.00 Wita, dan setelah sholat saksi melihat terdakwa pulang namun saksi tidak mengetahui kemana saksi pulang.
- Bahwa benar sebelum pukul 12.00 wita atau sebelum saksi melihat terdakwa di mesjid bentenga sholat duhur, saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan apa yang dilakukan terdakwa sebelumnya atau pada pagi hari.

3. **BASO LIWANG**, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya di Persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut dan adapun kapasitas/pengetahuan saksi yakni akan menjelaskan mengenai keseharian terdakwa, Baha Bin Lampo dan saksi HASPAR Alias SAMPARA.
- Bahwa benar terdakwa merupakan orang yang taat beragama dan rajin sholat di mesjid, begitupun dengan Baha Bin Lampo dan saksi HASPAR Alias SAMPARA mempunyai prilaku yang baik di kampung.
- Bahwa benar menurut saksi bahwa korban merupakan orang yang selalu melakukan pencurian di kampung tersebut. Adapun buktinya dengan adanya surat pernyataan sikap yang berisi pernyataan sikap dari warga bahwa korban tidak akan mengulangi lagi perbuatannya mencuri di kampung tersebut.
- Bahwa benar dalam pengambilan pernyataan sikap tersebut dihadiri oleh sekitar 20 (dua puluh) warga setempat dan selain itu warga juga memberikan sanksi sosial terhadap korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **S.DG.NAI**, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya di Persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut dan adapun kapasitas/pengetahuan saksi yakni akan menjelaskan mengenai keseharian terdakwa, Baha Bin Lampo dan saksi HASPAR Alias SAMPARA.
- Bahwa benar terdakwa merupakan orang yang taat beragama dan rajin sholat di mesjid, begitupun dengan Baha Bin Lampo dan saksi HASPAR Alias SAMPARA mempunyai prilaku yang baik di kampung.
- Bahwa benar menurut saksi bahwa korban merupakan orang yang selalu melakukan pencurian di kampung tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu warna hitam berbentuk bundar dengan panjang sekitar 2 (dua) Meter
- 1 (satu) buah sarung parang warna coklat pada bagian tengah sarung dicat warna hitam dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm dan lebar sekitar 5 (lima) cm
- Sebilah parang yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm lebar sekitar 3 (tiga) cm dan bergagang kayu warna coklat
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bercorak kotak-kotak
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna krem
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi DD 2261 GY, dengan nomor Rangka : MH1JFW119GK375133, dengan nomor mesin : JFW1E-1374147 dengan warna sepeda motor di STNK krem coklat.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dan memiliki Tulisan HONDA dengan nomor : 0942.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor dengan nomor polisi DD 2261 GY, dengan nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW119GK375133, dengan nomor mesin : JFW1E-1374147 warna krem coklat atas nama BENNY SYAM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat hasil Visum et Repertum, Nomor : 1981 / RSUD-LDP/JP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria, pada RSUD Lanto Dg.Pasewang, atas pemeriksaan terhadap ABDUL MAJID Bin KADIR, dengan hasil pemeriksaan :

o Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Seorang mayat laki-laki dibawa ke UGD RSLDP diantar oleh polisi
2. Mayat ditutupi terpal plastik berwarna orange
3. Mayat mengenakan kaos tshirt warna abu-abu bercorak kotak-kotak dan celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu tampak celana dalam merk kasogi berwarna hitam
4. Rambut keriting pendek berwarna hitam
5. Mata mayat tertutup dengan hidung besar pesek, posisi mayat lengan kiri terlipat menutupi leher dan lengan kanan terangkat dengan posisi tangan mengepal
6. Kepala sebelah kiri tampak luka robek dengan terlihat tulang tengkorak, ukuran luka robek panjang: 11,5 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 2 cm
7. Kepala bagian belakang luka robek panjang: 1 cm lebar: 1 cm kedalaman 0,5 cm
8. Muka sebelah kiri diatas telinga kiri tampak luka robek tampak otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 21 cm lebar: 3 cm kedalaman 2 cm
9. Pipi kiri tampak luka robek dengan ukuran panjang: 9 cm lebar: 2,5 cm kedalaman 2 cm
10. Bawah telinga kiri tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 27 cm lebar: 4 cm kedalaman 4 cm tampak daun telinga bagian bawah ikut terbelah
11. Bawah bibir tampak luka robek ukuran panjang: 6 cm lebar: 0,5 cm kedalaman 2 cm
12. Bawah dagu sebelah kiri tampak luka robek dengan otot tampak terlihat ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 1,5 cm kedalaman 2,5 cm
13. Leher tampak luka robek dengan terlihat otot dan tulang leher terpotong, ukuran luka robek panjang: 24 cm lebar: 10 cm kedalaman 5 cm
14. Dibagian $\frac{1}{3}$ lengan kiri atas tampak luka robek dengan tulang yang terpotong dan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 16 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 4,5 cm

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Tampak 3 buah luka robek dilengan kiri dengan otot terlihat dekat siku ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 2 cm kedalaman 2,5 cm luka robek panjang: 2 cm lebar: 1 cm kedalaman 1 cm, luka robek disiku kiri panjang: 6 cm lebar: 2 cm kedalaman 1 cm
16. Dada seluruh keteak kiri tampak 2 buah luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 12 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm dan luka robek ukuran panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm
17. Perut sebelah kanan dibawah tulang dada kanan tampak luka robek bentuk bulat dengan diameter 1 cm kedalaman 3 cm dengan kebiruan disekitarnya dengan diameter 1,5 cm
18. Tampak kemerahan didada kanan dibawah puting ukuran panjang: 3 cm dan lebar 3,4 cm
19. Punggung kiri bagian bawah tampak luka robek dengan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 8,3 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm
20. Luka robek didaerah pantat atas kiri tampak otot terlihat ukuran luka panjang: 8 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm. pantat kiri bagian luar tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 2 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
21. Paha kiri sisi luar tampak luka robek dengan otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 23 cm lebar: 7 cm dan kedalaman 9 cm
22. Kaki kiri bagian betis 3 luka robek dengan tampak otot terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1 cm luka robek panjang: 27 cm lebar: 7 cm kedalaman 4 cm, luka robek ukuran panjang: 11 cm lebar: 2 cm kedalaman 2 cm
23. Tumit kaki kiri luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 6 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm
24. Kaki kiri bawah dekat mata kaki tampak luka robek dengan ukuran panjang: 12 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 0,5 cm
25. Alat kelamin luar; tidak tampak kelainan, tidak ada luka.

o Hasil pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

o Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban mayat laki-laki umur 55 tahun pada pemeriksaan luar di temukan luka akibat persentuhan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Berawal korban Abdul Majid mengambil alih kebun milik lago/keluarga dari Bate Bin Nyole yakni Lel.JUMALLAH dengan cara korban Abdul Majid mengancam Lel. JUMALLAH jika Lel.JUMALLAH tidak bersedia memberikan kebun miliknya maka korban Abdul Majid akan mengambil semua barang barangnya (mencuri), lalu berselang 10 (sepuluh hari) hari korban Abdul MAjid kembali mengeluarkan ancaman dan benar adanya kuda milik Lel.JUMALLAH benar-benar hilang sehingga Bate Bin Nyole tambah emosi dan marah sehingga Bate Bin Nyole merencanakan pembunuhan terhadap Korban Abdul Majid dengan mengajak Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sehingga saat itu Bate Bin Nyole pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita di rumah melihat Baha Bin Lampo sementara memperbaiki sepeda motornya di bengkel depan rumah Bate Bin Nyole sehingga Bate Bin Nyole langsung memanggil Baha Bin Lampo ke rumah Bate Bin Nyole dan mengajak Baha Bin Lampo dalam bahasa Makassar "EROKKO AMBUNOI MAJID" (mauko bunuh MAJID) dan Baha Bin Lampo menjawab dalam bahasa Makassar "EROKKA" (saya mau) kemudian Baha Bin Lampo pergi meninggalkan rumah Bate Bin Nyole dengan alasan mau mencari bantuan tidak lama kemudian Bate Bin Nyole melihat Haspar Alias Sampara Bin Patta dibengkel depan rumah Bate Bin Nyole sehingga Bate Bin Nyole juga memanggil Haspar Alias Sampara Bin Patta ke rumah Bate Bin Nyole dan juga mengajak dalam bahasa Makassar "EROKKO ANTAK LEANG KAMENJO RI KOKOA? NIAKI MAJID BAKLEANG KAMINJO UMBE MAE TAYANGI RI KOKOA" (mau pergi ke daerah persawahan? ada MAJID disana, ayo kita tunggu dia di persawahan) dan Haspar Alias Sampara Bin Patta menjawab dalam bahasa Makassar "IYO UMBAMO" yang artinya iya ayomi' kemudian Bate Bin Nyole menyampaikan kepada Haspar Alias Sampara Bin Patta, "AJJAPPA RIOLO MA PAENG NAKKE" yang artinya saya jalan duluan nanti kita ketemu di kebun milik saya" yang berada di Kp Kaloro Desa Batu Jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto kemudian Bate Bin Nyole berangkat terlebih dahulu ke kebun yang terletak di Kp Kaloro, Desa Batu Jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto, dan pada saat Bate Bin Nyole tiba di kebunnya hanya melihat sepeda motor Yamaha FINO milik korban ABDUL MAJID yang sementara parkir diareal persawahan, sehingga Bate Bin Nyole istirahat di rumah-rumah kebun milik Bate Bin Nyole sambil menunggu

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit Haspar Alias Sampara Bin Patta tiba di kebun, dan sekitar 1 jam kemudian Baha Bin Lampo juga tiba di kebun dan sekitar 30 menit kemudian Bate Bin Nyole bersama Baha Bin Lampo mencari kayu kemudian setelah mendapat potongan kayu tonasa yang ukuran panjangnya 1.5 (satu setengah) meter dan lebar 20 (dua puluh) cm, Bate Bin Nyole bersama Baha Bin Lampo menarik potongan pohon kayu tersebut ke jalan yang akan dilewati korban ABDUL MAJID kemudian setelah itu Bate Bin Nyole kembali ke rumah-rumah kebun bercerita-cerita dengan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sambil menunggu korban ABDUL MAJID karena terlalu lama menunggu Bate Bin Nyole pergi mengambil kuda Bate Bin Nyole, kemudian membawa kuda Bate Bin Nyole untuk minum yang jaraknya sekitar 1 km (satu kilometer) dari rumah-rumah kebun. Sedangkan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo masih tetap berada di rumah-rumah kebun milik Bate Bin Nyole. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita, korban Abdul Majid datang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah korban Abdul Majid sampai di Palang kayu yang telah dipasang oleh Bate Bin Nyole dan Baha Bin Lampo sebelumnya, korban ABDUL MAJID menghentikan sepeda motornya, kemudian Baha Bin Lampo langsung mendatangi korban ABDUL MAJID sambil membawa sebilah parang pada tangan kanan dan memegang sepotong kayu pada tangan sebelah kiri, setelah Baha Bin Lampo berhadapan dengan korban ABDUL MAJID, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID langsung mengeluarkan darah pada bagian hidung, lalu korban ABDUL MAJID langsung melarikan diri sehingga Baha Bin Lampo langsung mengejar korban ABDUL MAJID, kemudian di saat yang bersamaan Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu gunung dan memegang pada tangan kanan dan memegang parang terhunus pada tangan kiri kemudian ikut juga mengejar korban ABDUL MAJID. Dan sekitar 100 (seratus) meter jauhnya Baha Bin Lampo bersama Haspar Alias Sampara Bin Patta mengejar korban ABDUL MAJID maka korban ABDUL MAJID berhenti sambil mengeluarkan parang yang sudah terhunus, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung melempar sebuah batu sebesar genggam orang dewasa ke arah muka sebelah kanan korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dibawa oleh korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haspar Alias Sampara Bin Patta meletakkan parangnya ke tanah, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu lalu melemparnya ke arah badan korban ABDUL MAJID tetapi tidak kena sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali melempar korban ABDUL MAJID dengan menggunakan sebuah batu sehingga mengenai korban ABDUL MAJID pada pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID jatuh ke tanah, setelah itu lalu korban ABDUL MAJID bangun kembali sambil memegang sebilah parang pada bagian tangan sebelah kanan, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sehingga korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengambil parang milik korban ABDUL MAJID, dan Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali disitulah Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah batang hidung korban ABDUL MAJID sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah lutut sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian lengan, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang sehingga kembali mengenai pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah muka sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengarahkan parang panjang ke arah leher korban ABDUL MAJID, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta mengerek leher korban ABDUL MAJID sampai ke tulang leher, setelah melihat korban ABDUL MAJID sudah dalam keadaan tidak bernyawa maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pergi meninggalkan korban ABDUL MAJID dan menuju ke tempat dimana Haspar Alias Sampara Bin Patta awalnya berkumpul bersama dengan Baha Bin Lampo dan dalam

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan Haspar Alias Sampara Bin Patta membuang parang yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan ke areal kebun kosong yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah itu Haspar Alias Sampara Bin Patta bersama dengan Baha Bin Lampo menuju ke rumah-rumah kebun, setelah Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sampai di rumah-rumah kebun tersebut maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pulang ke rumahnya dan Baha Bin Lampo juga kembali ke rumahnya dan sekitar pukul 18.30 Wita, Haspar Alias Sampara Bin Patta bertemu dengan Bate Bin Nyole di depan mesjid Kampung Benteng Desa Bulusibatang, Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. Dan pada saat itu Bate Bin Nyole mencari Baha Bin Lampo tetapi Haspar Alias Sampara Bin Patta mengatakan "SUDAH PULANG DARI KEBUN" setelah itu Bate Bin Nyole langsung pergi dan Haspar Alias Sampara Bin Patta juga kembali ke rumahnya.

- Bahwa adapun saksi Jumaing yang pada saat kejadian mendengar suaranya dipanggil-panggil oleh korban Abdul majid namun karena saat itu saksi Jumaing sementara bersih-bersih karena habis buang air besar sehingga tidak menjawab panggilan korban, setelah itu saksi naik ke atas ketinggian mencari sumber suara tersebut lalu saat itu saksi Jumaing melihat kejadian semua perbuatan yang dilakukan Bate Bin Nyole, Haspar Alias Sampara Bin Patta, dan Baha Bin Lampo kepada korban Abdul Majid, sehingga saksi merasa ketakutan dan segera pulang kerumahnyanya dan pada saat dalam perjalanan pulang saksi Jumaing bertemu dengan saksi Sannai, kemudian saksi Jumaing menceritakan semua perbuatan yang dilakukan Bate Bin Nyole, Haspar Alias Sampara Bin Patta, dan Baha Bin Lampo kepada korban Abdul Majid, sehingga Saksi Sannai pergi kerumah anak terdakwa dan memanggil saksi Syahrul Bin Abdul Majid agar segera ke kebun dengan berkata "naung mako liba nak karena bapakmu dibawah niborongi ditebba kucinimi intu anrabba " (cepat turun nak karna bapakmu dibawah diparangi oleh orang banyak dan saya melihat sudah jatuh) " sehingga saksi mengatakan "nai amborongi" (siapa yang keroyok) lalu Saksi SANNAI mengatakan "saya tidak tau nak,kamu lari saja turun dikebun", kemudian setelah saksi Syahrul kekebun saksi Syahrul sudah melihat korban Abdul Majid telah meninggal dunia dengan beberapa luka pada bagian tubuhnya. Bahwa akibat perbuatan Bate Bin Nyole Bersama-sama Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo korban Abdul Majid Bin Kadir meninggal dunia hal tersebut sesuai Visum Et Repertum, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 / RSUD-LDP/JP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria, pada RSUD Lanto Dg.Pasewang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Bate' Bin Nyole** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu :



1. Teori Kehendak, artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
2. Teori Pengetahuan, yaitu bahwa dianggap sipelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut, maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya sehingga dalam prakteknya unsur “dengan sengaja” tidaklah dapat dipertimbangkan secara tersendiri melainkan harus dipertimbangkan bersama unsur perbuatannya (dengan sengaja berbuat apa ?) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan masih ada waktu bagi si pelaku untuk berfikir secara tenang dan mempertimbangkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” dalam pasal ini (Pasal 340 KUHP)



tidaklah dapat diartikan lain selain daripada dengan sengaja (adanya kesengajaan/kehendak) untuk menghilangkan nyawa orang lain sehingga hilangnya nyawa orang lain/kematian orang lain tidak lain adalah merupakan maksud dan tujuan dari perbuatan pelaku bukan hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku dan harus ternyata ada rencana/perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain itu;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka sesungguhnya yang menjadi unsur sentral yang merupakan delik pokok/utama dalam pasal ini (Pasal 340 KUHP) adalah adanya perbuatan “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dan unsur pemberatannya adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan “direncanakan terlebih dahulu” ;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan adanya kesengajaan dan suatu perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, berkaitan dengan perkara aquo, maka harus dapat diungkap beberapa hal dari perbuatan pelaku ataupun keadaan-keadaan yang merupakan suatu niat/sikap bathin serta perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain antara lain :

- apa motifasinya pelaku ?
- siapa sasarannya ?
- kapan akan dilakukan ?
- dimana akan dilakukan ?
- bagaimana melakukannya ?
- adanya suatu perbuatan memastikan korban mati sesuai dengan maksud dan tujuan perbuatan atau perencanaannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**” tidaklah dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur “**menghilangkan nyawa orang lain**”, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 3. Unsur merampas nyawa orang lain:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal ini adalah apabila hilangnya nyawa seseorang/matinya seseorang merupakan maksud dan tujuan dari perbuatan pelaku, sehingga untuk terpenuhi unsur ini harus dapat dibuktikan adanya kesengajaan / kehendak dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur Ad. 2 diatas maka unsur “menghilangkan nyawa orang lain” ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi- Saksi, Alat Bukti surat, Keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta – fakta hukum :

- Berawal korban Abdul Majid mengambil alih kebun milik ligo/keluarga dari Bate Bin Nyole yakni Lel.JUMALLAH dengan cara korban Abdul Majid mengancam Lel. JUMALLAH jika Lel.JUMALLAH tidak bersedia memberikan kebun miliknya maka korban Abdul Majid akan mengambil semua barang barangnya (mencuri), lalu berselang 10 (sepuluh hari) hari korban Abdul MAJid kembali mengeluarkan ancaman dan benar adanya kuda milik Lel.JUMALLAH benar-benar hilang sehingga Bate Bin Nyole tambah emosi dan marah sehingga Bate Bin Nyole merencanakan pembunuhan terhadap Korban Abdul Majid dengan mengajak Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sehingga saat itu Bate Bin Nyole pada hari selasa tanggal 09 mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita dirumah melihat Baha Bin lampo sementara memperbaiki sepeda motornya di bengkel depan rumah Bate Bin Nyole sehingga Bate Bin Nyole langsung memanggil Baha Bin Lampo ke rumah Bate Bin Nyole dan mengajak Baha Bin Lampo dalam bahasa Makassar “EROKKO AMBUNOI MAJID” (mauko bunuh MAJID) dan Baha Bin Lampo menjawab dalam bahasa Makassar “EROKKA” (saya mau) kemudian Baha Bin Lampo pergi meninggalkan rumah Bate Bin Nyole dengan alasan mau mencari bantuan tidak lama kemudian Bate Bin Nyole melihat Haspar Alias Sampara Bin Patta dibengkel depan rumah Bate Bin Nyole sehingga Bate Bin Nyole juga memanggil Haspar Alias Sampara Bin Patta ke rumah Bate Bin Nyole dan juga mengajak dalam bahasa Makassar “EROKKO ANTAK LEANG KAMENJO RI KOKOA? NIAKI MAJID BAKLEANG KAMINJO UMBE MAE TAYANGI RI KOKOA” (mau pergi ke daerah persawahan? ada MAJID disana, ayo kita tunggu dia di persawahan) dan Haspar Alias Sampara Bin Patta menjawab dalam bahasa Makassar “IYO UMBAMO” yang artinya iya ayomi’ kemudian Bate Bin Nyole menyampaikan kepada Haspar Alias Sampara Bin Patta, “AJJAPPA

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIOLO MA PAENG NAKKE” yang artinya saya jalan duluan nanti kita ketemu di kebun milik saya” yang berada di Kp Kaloro Desa Batu jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto kemudian Bate Bin Nyole berangkat terlebih dahulu ke kebun yang terletak di Kp Kaloro, Desa Batu Jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto, dan pada saat Bate Bin Nyole tiba di kebunnya hanya melihat sepeda motor Yamaha FINO milik korban ABDUL MAJID yang sementara parkir diareal persawahan, sehingga Bate Bin Nyole istirahat dirumah-rumah kebun milik Bate Bin Nyole sambil menunggu Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit Haspar Alias Sampara Bin Patta tiba dikebun, dan sekitar 1 jam kemudian Baha Bin Lampo juga tiba dikebun dan sekitar 30 menit kemudian Bate Bin Nyole bersama Baha Bin Lampo mencari kayu kemudian setelah mendapat potongan kayu tonasa yang ukuran panjangnya 1.5 (satu setengah) meter dan lebar 20 (dua puluh) cm, Bate Bin Nyole bersama Baha Bin Lampo menarik potongan pohong kayu tesebut ke jalan yang akan dilewati korban ABDUL MAJID kemudian setelah itu Bate Bin Nyole kembali ke rumah-rumah kebun bercerita-cerita dengan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sambil menunggu korban ABDUL MAJID karena terlalu lama menunggu Bate Bin Nyole pergi mengambil kuda Bate Bin Nyole, kemudian membawa kuda Bate Bin Nyole untuk minum yang jaraknya sekitar 1 km (satu kilometer) dari rumah-rumah kebun. Sedangkan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo masih tetap berada di rumah-rumah kebun milik Bate Bin Nyole. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita, korban Abdul Majid datang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah korban Abdul Majid sampai di Palang kayu yang telah dipasang oleh Bate Bin Nyole dan Baha Bin Lampo sebelumnya, korban ABDUL MAJID menghentikan sepeda motornya, kemudian Baha Bin Lampo langsung mendatangi korban ABDUL MAJID sambil membawa sebilah parang pada tangan kanan dan memegang sepotong kayu pada tangan sebelah kiri, setelah Baha Bin Lampo berhadapan dengan korban ABDUL MAJID, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID langsung mengeluarkan darah pada bagian hidung, lalu korban ABDUL MAJID langsung melarikan diri sehingga Baha Bin Lampo langsung mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ABDUL MAJID, kemudian di saat yang bersamaan Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu gunung dan memegang pada tangan kanan dan memegang parang terhunus pada tangan kiri kemudian ikut juga mengejar korban ABDUL MAJID. Dan sekitar 100 (seratus) meter jauhnya Baha Bin Lampo bersama Haspar Alias Sampara Bin Patta mengejar korban ABDUL MAJID maka korban ABDUL MAJID berhenti sambil mengeluarkan parang yang sudah terhunus, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung melempar sebuah batu sebesar gengaman orang dewasa ke arah muka sebelah kanan korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dibawa oleh korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta meletakkan parangnya ke tanah, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu lalu melemparnya ke arah badan korban ABDUL MAJID tetapi tidak kena sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali melempar korban ABDUL MAJID dengan menggunakan sebuah batu sehingga mengenai korban ABDUL MAJID pada pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID jatuh ke tanah, setelah itu lalu korban ABDUL MAJID bangun kembali sambil memegang sebilah parang pada bagian tangan sebelah kanan, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sehingga korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengambil parang milik korban ABDUL MAJID, dan Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali disitulah Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah batang hidung korban ABDUL MAJID sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah lutut sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian lengan, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang sehingga kembali mengenai pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah muka sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengarahkan parang panjang ke arah leher korban ABDUL MAJID, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta mengerek leher korban ABDUL MAJID sampai ke tulang leher, setelah melihat korban ABDUL MAJID sudah dalam keadaan tidak bernyawa maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pergi meninggalkan korban ABDUL MAJID dan menuju ke tempat dimana Haspar Alias Sampara Bin Patta awalnya berkumpul bersama dengan Baha Bin Lampo dan dalam perjalanan Haspar Alias Sampara Bin Patta membuang parang yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan ke areal kebun kosong yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah itu Haspar Alias Sampara Bin Patta bersama dengan Baha Bin Lampo menuju ke rumah-rumah kebun, setelah Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sampai di rumah-rumah kebun tersebut maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pulang ke rumahnya dan Baha Bin Lampo juga kembali ke rumahnya dan sekitar pukul 18.30 Wita, Haspar Alias Sampara Bin Patta bertemu dengan Bate Bin Nyole di depan mesjid Kampung Benteng Desa Bulusibatang, Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. Dan pada saat itu Bate Bin Nyole mencari Baha Bin Lampo tetapi Haspar Alias Sampara Bin Patta mengatakan "SUDAH PULANG DARI KEBUN" setelah itu Bate Bin Nyole langsung pergi dan Haspar Alias Sampara Bin Patta juga kembali ke rumahnya.

- Bahwa adapun saksi Jumaing yang pada saat kejadian mendengar suaranya dipanggil-panggil oleh korban Abdul majid namun karena saat itu saksi Jumaing sementara bersih-bersih karena habis buang air besar sehingga tidak menjawab panggilan korban, setelah itu saksi naik ke atas ketinggian mencari sumber suara tersebut lalu saat itu saksi Jumaing melihat kejadian semua perbuatan yang dilakukan Bate Bin Nyole, Haspar Alias Sampara Bin Patta, dan Baha Bin Lampo kepada korban Abdul Majid, sehingga saksi merasa ketakutan dan segera pulang kerumahnyanya dan pada saat dalam perjalanan



pulang saksi Jumaing bertemu dengan saksi Sannai, kemudian saksi Jumaing menceritakan semua perbuatan yang dilakukan Bate Bin Nyole, Haspar Alias Sampara Bin Patta, dan Baha Bin Lampo kepada korban Abdul Majid, sehingga Saksi Sannai pergi ke rumah anak terdakwa dan memanggil saksi Syahrul Bin Abdul Majid agar segera ke kebun dengan berkata "naung mako liba nak karena bapakmu dibawah niborongi ditebba kucinimi intu anrabba " (cepat turun nak karna bapakmu dibawah diparangi oleh orang banyak dan saya melihat sudah jatuh) " sehingga saksi mengatakan "nai amborongi" (siapa yang keroyok) lalu Saksi SANNAI mengatakan "saya tidak tau nak,kamu lari saja turun dikebun", kemudian setelah saksi Syahrul kekebun saksi Syahrul sudah melihat korban Abdul Majid telah meninggal dunia dengan beberapa luka pada bagian tubuhnya.

- Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 1981 / RSUD-LDP/JP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria, pada RSUD Lanto Dg.Pasewang, atas pemeriksaan terhadap ABDUL MAJID Bin KADIR, dengan hasil pemeriksaan :

o Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Seorang mayat laki-laki dibawa ke UGD RSLDP diantar oleh polisi
2. Mayat ditutupi terpal plastik berwarna orange
3. Mayat mengenakan kaos tshirt warna abu-abu bercorak kotak-kotak dan celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu tampak celana dalam merk kasogi berwarna hitam
4. Rambut keriting pendek berwarna hitam
5. Mata mayat tertutup dengan hidung besar pesek, posisi mayat lengan kiri terlipat menutupi leher dan lengan kanan terangkat dengan posisi tangan mengepal
6. Kepala sebelah kiri tampak luka robek dengan terlihat tulang tengkorak, ukuran luka robek panjang: 11,5 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 2 cm
7. Kepala bagian belakang luka robek panjang: 1 cm lebar: 1 cm kedalaman 0,5 cm
8. Muka sebelah kiri diatas telinga kiri tampak luka robek tampak otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 21 cm lebar: 3 cm kedalaman 2 cm
9. Pipi kiri tampak luka robek dengan ukuran panjang: 9 cm lebar: 2,5 cm kedalaman 2 cm
10. Bawah telinga kiri tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 27 cm lebar: 4 cm kedalaman 4 cm tampak daun telinga bagian bawah ikut terbelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bawah bibir tampak luka robek ukuran panjang: 6 cm lebar: 0,5 cm kedalaman 2 cm
12. Bawah dagu sebelah kiri tampak luka robek dengan otot tampak terlihat ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 1,5 cm kedalaman 2,5 cm
13. Leher tampak luka robek dengan terlihat otot dan tulang leher terpotong, ukuran luka robek panjang: 24 cm lebar: 10 cm kedalaman 5 cm
14. Dibagian 1/3 lengan kiri atas tampak luka robek dengan tulang yang terpotong dan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 16 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 4,5 cm
15. Tampak 3 buah luka robek dilengan kiri dengan otot terlihat dekat siku ukuran luka panjang: 9 cm lebar: 2 cm kedalaman 2,5 cm luka robek panjang: 2 cm lebar: 1 cm kedalaman 1 cm, luka robek disiku kiri panjang: 6 cm lebar: 2 cm kedalaman 1 cm
16. Dada selurus keteak kiri tampak 2 buah luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 12 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm dan luka robek ukuran panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm
17. Perut sebelah kanan dibawah tulang dada kanan tampak luka robek bentuk bulat dengan diameter 1 cm kedalaman 3 cm dengan kebiruan disekitarnya dengan diameter 1,5 cm
18. Tampak kemerahan didada kanan dibawah puting ukuran panjang: 3 cm dan lebar 3,4 cm
19. Punggung kiri bagian bawah tampak luka robek dengan otot terlihat dengan ukuran luka panjang: 8,3 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm
20. Luka robek didaerah pantat atas kiri tampak otot terlihat ukuran luka panjang: 8 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1,5 cm. pantat kiri bagian luar tampak luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 2 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
21. Paha kiri sisi luar tampak luka robek dengan otot dan tulang terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 23 cm lebar: 7 cm dan kedalaman 9 cm
22. Kaki kiri bagian betis 3 luka robek dengan tampak otot terlihat dengan ukuran luka robek panjang: 9 cm lebar: 2 cm dan kedalaman 1 cm luka robek panjang: 27 cm lebar: 7 cm kedalaman 4 cm, luka robek ukuran panjang: 11 cm lebar: 2 cm kedalaman 2 cm
23. Tumit kaki kiri luka robek dengan otot terlihat ukuran luka panjang: 6 cm lebar: 1 cm dan kedalaman 1 cm

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN Jnp



24. Kaki kiri bawah dekat mata kaki tampak luka robek dengan ukuran panjang: 12 cm lebar: 3 cm dan kedalaman 0,5 cm
25. Alat kelamin luar; tidak tampak kelainan, tidak ada luka.

- o **Hasil pemeriksaan dalam** : Tidak dilakukan
- o **Kesimpulan** : Telah diperiksa seorang korban mayat laki-laki umur 55 tahun pada pemeriksaan luar di temukan luka akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ke-4 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut umum menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan, dimana dalam tindak pidana penyertaan, pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, dimana sesuai dengan isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) penyertaan yaitu;

1. orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa vide Pasal 44 KUHP atau dalam keadaan daya paksa (vide Pasal 48 KUHP) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHP, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diikuti oleh dasar penghapusan pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana sedangkan yang menyuruh dipidana;



3. orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi- Saksi, Alat Bukti surat, Keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta – fakta hukum :

- Berawal korban Abdul Majid mengambil alih kebun milik ligo/keluarga dari Bate Bin Nyole yakni Lel.JUMALLAH dengan cara korban Abdul Majid mengancam Lel. JUMALLAH jika Lel.JUMALLAH tidak bersedia memberikan kebun miliknya maka korban Abdul Majid akan mengambil semua barang barangnya (mencuri), lalu berselang 10 (sepuluh hari) hari korban Abdul MAjid kembali mengeluarkan ancaman dan benar adanya kuda milik Lel.JUMALLAH benar-benar hilang sehingga Bate Bin Nyole tambah emosi dan marah sehingga Bate Bin Nyole merencanakan pembunuhan terhadap Korban Abdul Majid dengan mengajak Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sehingga saat itu Bate Bin Nyole pada hari selasa tanggal 09 mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita dirumah melihat Baha Bin lampo sementara memperbaiki sepeda motornya di bengkel depan rumah Bate Bin Nyole sehingga Bate Bin Nyole langsung memanggil Baha Bin Lampo ke rumah Bate Bin Nyole dan mengajak Baha Bin Lampo dalam bahasa Makassar “EROKKO AMBUNOI MAJID” (mauko bunuh MAJID) dan Baha Bin Lampo menjawab dalam bahasa Makassar “EROKKA” (saya mau) kemudian Baha Bin Lampo pergi meninggalkan rumah Bate Bin Nyole dengan alasan mau mencari bantuan tidak lama kemudian Bate Bin Nyole melihat Haspar Alias Sampara Bin Patta dibengkel depan rumah Bate Bin Nyole sehingga Bate Bin Nyole juga memanggil Haspar Alias Sampara Bin Patta ke rumah Bate Bin Nyole dan juga mengajak dalam bahasa Makassar “EROKKO ANTAK



LEANG KAMENJO RI KOKOA? NIAKI MAJID BAKLEANG KAMINJO UMBE MAE TAYANGI RI KOKOA" (mau pergi ke daerah persawahan? ada MAJID disana, ayo kita tunggu dia di persawahan) dan Haspar Alias Sampara Bin Patta menjawab dalam bahasa Makassar "IYO UMBAMO" yang artinya iya ayomi' kemudian Bate Bin Nyole menyampaikan kepada Haspar Alias Sampara Bin Patta, "AJJAPPA RIOLO MA PAENG NAKKE" yang artinya saya jalan duluan nanti kita ketemu di kebun milik saya" yang berada di Kp Kaloro Desa Batu jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto kemudian Bate Bin Nyole berangkat terlebih dahulu ke kebun yang terletak di Kp Kaloro, Desa Batu Jala Kec Bontoramba Kab Jeneponto, dan pada saat Bate Bin Nyole tiba di kebunnya hanya melihat sepeda motor Yamaha FINO milik korban ABDUL MAJID yang sementara parkir diareal persawahan, sehingga Bate Bin Nyole istirahat dirumah-rumah kebun milik Bate Bin Nyole sambil menunggu Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo dan tidak lama kemudian sekitar 20 menit Haspar Alias Sampara Bin Patta tiba dikebun, dan sekitar 1 jam kemudian Baha Bin Lampo juga tiba dikebun dan sekitar 30 menit kemudian Bate Bin Nyole bersama Baha Bin Lampo mencari kayu kemudian setelah mendapat potongan kayu tonasa yang ukuran panjangnya 1.5 (satu setengah) meter dan lebar 20 (dua puluh) cm, Bate Bin Nyole bersama Baha Bin Lampo menarik potongan pohong kayu tesebut ke jalan yang akan dilewati korban ABDUL MAJID kemudian setelah itu Bate Bin Nyole kembali ke rumah-rumah kebun bercerita-cerita dengan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sambil menunggu korban ABDUL MAJID karena terlalu lama menunggu Bate Bin Nyole pergi mengambil kuda Bate Bin Nyole, kemudian membawa kuda Bate Bin Nyole untuk minum yang jaraknya sekitar 1 km (satu kilometer) dari rumah-rumah kebun. Sedangkan Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo masih tetap berada di rumah-rumah kebun milik Bate Bin Nyole. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita, korban Abdul Majid datang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah korban Abdul Majid sampai di Palang kayu yang telah dipasang oleh Bate Bin Nyole dan Baha Bin Lampo sebelumnya, korban ABDUL MAJID menghentikan sepeda motornya, kemudian Baha Bin Lampo langsung mendatangi korban ABDUL MAJID sambil membawa sebilah parang pada tangan kanan dan memegang sepotong kayu pada tangan



sebelah kiri, setelah Baha Bin Lampo berhadapan dengan korban ABDUL MAJID, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID langsung mengeluarkan darah pada bagian hidung, lalu korban ABDUL MAJID langsung melarikan diri sehingga Baha Bin Lampo langsung mengejar korban ABDUL MAJID, kemudian di saat yang bersamaan Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu gunung dan memegang pada tangan kanan dan memegang parang terhunus pada tangan kiri kemudian ikut juga mengejar korban ABDUL MAJID. Dan sekitar 100 (seratus) meter jauhnya Baha Bin Lampo bersama Haspar Alias Sampara Bin Patta mengejar korban ABDUL MAJID maka korban ABDUL MAJID berhenti sambil mengeluarkan parang yang sudah terhunus, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung melempar sebuah batu sebesar genggam orang dewasa ke arah muka sebelah kanan korban ABDUL MAJID sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dibawa oleh korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta meletakkan parangnya ke tanah, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta mengambil sebuah batu lalu melemparnya ke arah badan korban ABDUL MAJID tetapi tidak kena sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali melempar korban ABDUL MAJID dengan menggunakan sebuah batu sehingga mengenai korban ABDUL MAJID pada pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ABDUL MAJID jatuh ke tanah, setelah itu lalu korban ABDUL MAJID bangun kembali sambil memegang sebilah parang pada bagian tangan sebelah kanan, kemudian Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala bagian belakang korban ABDUL MAJID sehingga korban ABDUL MAJID langsung jatuh ke tanah, sehingga Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengambil parang milik korban ABDUL MAJID, dan Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali disitulah Baha Bin Lampo langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah batang hidung korban ABDUL MAJID sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah kaki



sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang ke arah lutut sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah tangan sebelah kiri sehingga mengenai pada bagian lengan, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengayunkan parang sehingga kembali mengenai pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta kembali mengayunkan parang ke arah muka sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Haspar Alias Sampara Bin Patta mengarahkan parang panjang ke arah leher korban ABDUL MAJID, disitulah Haspar Alias Sampara Bin Patta mengerek leher korban ABDUL MAJID sampai ke tulang leher, setelah melihat korban ABDUL MAJID sudah dalam keadaan tidak bernyawa maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pergi meninggalkan korban ABDUL MAJID dan menuju ke tempat dimana Haspar Alias Sampara Bin Patta awalnya berkumpul bersama dengan Baha Bin Lampo dan dalam perjalanan Haspar Alias Sampara Bin Patta membuang parang yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan ke areal kebun kosong yang tidak jauh dari tempat kejadian setelah itu Haspar Alias Sampara Bin Patta bersama dengan Baha Bin Lampo menuju ke rumah-rumah kebun, setelah Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo sampai di rumah-rumah kebun tersebut maka Haspar Alias Sampara Bin Patta langsung pulang ke rumahnya dan Baha Bin Lampo juga kembali ke rumahnya dan sekitar pukul 18.30 Wita, Haspar Alias Sampara Bin Patta bertemu dengan Bate Bin Nyole di depan mesjid Kampung Benteng Desa Bulusibatang, Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. Dan pada saat itu Bate Bin Nyole mencari Baha Bin Lampo tetapi Haspar Alias Sampara Bin Patta mengatakan "SUDAH PULANG DARI KEBUN" setelah itu Bate Bin Nyole langsung pergi dan Haspar Alias Sampara Bin Patta juga kembali ke rumahnya.

- Bahwa adapun saksi Jumaing yang pada saat kejadian mendengar suaranya dipanggil-panggil oleh korban Abdul majid namun karena saat itu saksi Jumaing sementara bersih-bersih karena habis buang air



besar sehingga tidak menjawab panggilan korban, setelah itu saksi naik ke atas ketinggian mencari sumber suara tersebut lalu saat itu saksi Jumaing melihat kejadian semua perbuatan yang dilakukan Bate Bin Nyole, Haspar Alias Sampara Bin Patta, dan Baha Bin Lampo kepada korban Abdul Majid, sehingga saksi merasa ketakutan dan segera pulang kerumahnyanya dan pada saat dalam perjalanan pulang saksi Jumaing bertemu dengan saksi Sannai, kemudian saksi Jumaing menceritakan semua perbuatan yang dilakukan Bate Bin Nyole, Haspar Alias Sampara Bin Patta, dan Baha Bin Lampo kepada korban Abdul Majid, sehingga Saksi Sannai pergi kerumah anak terdakwa dan memanggil saksi Syahrul Bin Abdul Majid agar segera ke kebun dengan berkata “naung mako liba nak karena bapakmu dibawah niborongi ditebba kucinimi intu anrabba “ (cepat turun nak karna bapakmu dibawah diparangi oleh orang banyak dan saya melihat sudah jatuh) “ sehingga saksi mengatakan “nai amborongi” (siapa yang keroyok) lalu Saksi SANNAI mengatakan “saya tidak tau nak,kamu lari saja turun dikebun”, kemudian setelah saksi Syahrul kekebun saksi Syahrul sudah melihat korban Abdul Majid telah meninggal dunia dengan beberapa luka pada bagian tubuhnya. Bahwa akibat perbuatan Bate Bin Nyole Bersama-sama Haspar Alias Sampara Bin Patta dan Baha Bin Lampo korban Abdul Majid Bin Kadir meninggal dunia hal tersebut sesuai Visum Et Repertum, Nomor : 1981 / RSUD-LDP/JP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Maria, pada RSUD Lanto Dg.Pasewang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka jelas perbuatan tersebut dilakukan Bate Bin Nyole, bersama-sama Haspar Alias Sampara Bin Patta, dan Baha Bin Lampo. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi “**unsur menyuruh melakukan perbuatan pidana**’;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Abdul Majid Bin Kadir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena korban Abdul Majid mengambil kuda milik keluarga terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BATE' Bin NYOLE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA** –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu warna hitam berbentuk bundar dengan panjang sekitar 2 (dua) Meter
 - 1 (satu) buah sarung parang warna coklat pada bagian tengah sarung dicat warna hitam dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm dan lebar sekitar 5 (lima) cm
 - Sebilah parang yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) cm lebar sekitar 3 (tiga) cm dan bergagang kayu warna coklat
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu bercorak kotak-kotak
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna krem
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi DD 2261 GY, dengan nomor Rangka : MH1JFW119GK375133, dengan nomor mesin : JFW1E-1374147 dengan warna sepeda motor di STNK krem coklat.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dan memiliki Tulisan HONDA dengan nomor : 0942.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor dengan nomor polisi DD 2261 GY, dengan nomor rangka : MH1JFW119GK375133, dengan nomor mesin : JFW1E-1374147 warna krem coklat atas nama BENNY SYAM.
- Di Pergunakan dalam perkara nomor 92/Pid.B/2017/PN Jnp atas nama Haspar Alias Sampara Bin Patta Dkk.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono pada hari **Kamis , tanggal 11 Januari 2018** oleh **Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Januari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono dengan dihadiri oleh **Budi Utama, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gunawan, S.H.